



PUTUSAN

Nomor 148 PK/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama	: ANGGORO WIDJOJO;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur/tanggal lahir	: 60 tahun/04 Oktober 1953;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: 1. d/a Law Firm RB Situmear Partners, yang beralamat di Ge Pusat Alkitab (LAI) Lt. 9 Unit 901, , Salemba Raya Nomor 12, Kelur Kenari, Kecamatan Senen, Ja Pusat;
	2. d/a Law Office Tito Har Kusuma & Co, Ruko Duta Merlin F-13, Jalan Gajah Mada Nomor Jakarta Pusat;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Swasta;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ANGGORO WIDJOJO pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Agustus 2006 sampai dengan bulan Maret 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat Kantor DPR Republik Indonesia Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, Hotel Mulia Jakarta Selatan, Kantor Departemen Kehutanan Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, Rumah Dinas Menteri Kehutanan Jalan Denpasar Raya Nomor 15 Jakarta Selatan, Gedung Menara Dakwah Jalan Keramat Raya Nomor 45 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Juncto Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang tunai sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), SGD92.000,00 (sembilan puluh dua ribu dollar Singapura), dan USD20.000,00 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat), uang tunai dengan jumlah Rp925.900.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) serta barang berupa 2 (dua) unit Lift Penumpang kapasitas 800 kg, kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu kepada HM. YUSUF ERWIN FAISHAL selaku Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa jabatan Tahun 2004 - 2009 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 137/M Tahun 2004 tanggal 23 September 2004, kepada Dr. Ir. BOEN MOCHTAR PURNAMA (Sekjen Departemen Kehutanan Tahun 2005 s.d 2007) dan kepada MS. KABAN, SE, MSi (Menteri Kehutanan Tahun 2004 s.d 2009), karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yaitu karena telah diajukannya oleh Departemen Kehutanan Republik Indonesia Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) Departemen Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2007 serta telah diberi rekomendasi oleh Komisi IV DPR Republik Indonesia, yang dilakukan secara bertentangan dengan kewajiban para penerima selaku Penyelenggara Negara berdasarkan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Januari 2007 Departemen Kehutanan Republik Indonesia mengajukan usulan persetujuan Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program GERHAN Tahun 2007 senilai Rp4.200.000.000.000,00 (empat trilyun dua ratus milyar rupiah) yang salah satu kegiatannya adalah Revitalisasi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) pada Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Republik Indonesia dengan jumlah anggaran sebesar Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh milyar rupiah) kepada DPR Republik Indonesia yang mana proyek SKRT tersebut pada tahun 2005 dan 2006 sebagai penyedia barang adalah PT MASARO RADIOKOM milik Terdakwa dan keluarganya;

Hal. 2 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa setelah mengetahui Departemen Kehutanan Republik Indonesia meminta rekomendasi dalam pengajuan Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program GERHAN Tahun 2007 kepada Komisi IV DPR Republik Indonesia, kemudian menghubungi HM. YUSUF ERWIN FAISHAL selaku Ketua Komisi IV DPR Republik Indonesia dan menyampaikan bahwa Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 telah dikirimkan ke Komisi IV DPR Republik Indonesia serta meminta agar Komisi IV DPR Republik Indonesia memberikan rekomendasi atau menyetujui usulan Departemen Kehutanan Republik Indonesia tersebut;
- Atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya HM. YUSUF ERWIN FAISHAL meminta MUHTARUDIN selaku Anggota Komisi IV DPR RI untuk menemui Terdakwa, kemudian MUHTARUDIN melakukan pertemuan dengan Terdakwa di Kudus Bar Hotel Sultan untuk membicarakan masalah pembahasan anggaran SKRT yang sedang dibahas oleh Komisi IV dan dalam kesempatan tersebut Terdakwa meminta dukungan kepada MUHTARUDIN agar dibantu untuk proses pembahasan anggaran SKRT Komisi IV karena program SKRT telah dilakukan bertahun-tahun, sedangkan sebagai penyedia barangnya adalah PT MASARO RADIOKOM dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada Anggota Komisi IV;
- Terdakwa setelah bertemu dengan MUHTARUDIN kemudian menemui kembali HM. YUSUF ERWIN FAISHAL dan menyampaikan masalah ketidakpastian anggaran SKRT pada tahun 2007 sementara Terdakwa diminta untuk menyelesaikan proyek SKRT selambat-lambatnya bulan Desember 2007 jika anggaran tidak pasti akan menghambat pekerjaan SKRT karena dalam pekerjaan SKRT dibutuhkan waktu untuk pemesanan dan instalasi oleh karena itu Terdakwa meminta HM. YUSUF ERWIN FAISHAL untuk membantu agar anggaran SKRT disetujui oleh Komisi IV dan dijawab oleh HM. YUSUF ERWIN FAISHAL bahwa tugas selaku Ketua Komisi IV hanya sebatas pembahasan anggaran namun HM. YUSUF ERWIN FAISHAL berjanji akan mengecek ke Tim SKRT Komisi IV dan pada kesempatan tersebut terdakwa menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada anggota Komisi IV;
- Pada tanggal 16 Juli 2007 HM. YUSUF ERWIN FAISHAL mengesahkan Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 dalam lembar pengesahan yang ditandatangani pula oleh MS. KABAN, S.E., Msi selaku Menteri Kehutanan

Hal. 3 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pimpinan Komisi IV DPR Republik Indonesia lainnya yaitu Drs. H.M. FACHRI ANDI LELUASA dan HILMAN INDRA, SE, MBA, untuk selanjutnya akan diusulkan ke Departemen Keuangan Republik Indonesia;

- Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2007 menghubungi HM. YUSUF ERWIN FAISHAL melalui telepon menginformasikan terkait dokumen anggaran sudah ditandatangani oleh Menteri Kehutanan tetapi belum dikirim kembali Komisi IV, atas informasi dari Terdakwa tersebut kemudian HM. YUSUF ERWIN FAISHAL pada tanggal 26 Juli 2007 menghubungi WANDOYO SISWANTO selaku Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Departemen Kehutanan dan menyampaikan bahwa lembar pengesahan sudah ditandatangani oleh Komisi IV DPR Republik Indonesia serta tidak perlu lagi meminta konfirmasi kepada Panitia Anggaran komisi IV karena sudah ada mekanisme rapat Komisi IV yang memberitahukan Tim Anggaran dan agar langsung dikirim ke Direktorat Jendral Anggaran Menteri Keuangan;

- Terdakwa setelah mengetahui bahwa dokumen Anggaran 69 telah dikirim ke Departemen Keuangan kemudian pada tanggal 01 Agustus 2007 meminta DAVID ANGKAWIDJAYA (anak Terdakwa) untuk memberikan sejumlah uang kepada HM. YUSUF ERWIN FAISHAL sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya. Atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian DAVID ANGKAWIDJAYA menghubungi HM. YUSUF ERWIN FAISHAL dengan mengatakan "Pak Yusuf saya disuruh pak Anggoro untuk bertemu bapak" dan dijawab oleh HM. YUSUF ERWIN FAISHAL "agar dititipkan kepada ke TRI BUDIUTAMI" yang selanjutnya DAVID ANGKAWIDJAYA menemui dan memberikan sejumlah uang dari Terdakwa kepada HM. YUSUF ERWIN FAISHAL melalui TRI BUDIUTAMI ruang Sekretariat Komisi IV DPR Republik Indonesia, kemudian uang tersebut oleh HM. YUSUF ERWIN FAISHAL dibagi-bagikan kepada anggota Komisi IV DPR RI antara lain SUSWONO sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), MUHTARUDIN sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan NURHADI M. MUSAWIR sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Terdakwa selain memberi sejumlah uang kepada HM. YUSUF ERWIN FAISHAL karena telah disahkannya Anggaran 69 oleh Komisi IV, juga memberikan kepada MS KABAN selaku Menteri Kehutanan Republik Indonesia karena telah diajukannya pengesahan Anggaran 69 tersebut ke Menteri Keuangan yaitu pada tanggal 6 Agustus 2007 Terdakwa menerima Short Message Service (SMS) dari M.S. KABAN mengatakan "skrg merapat saja ke rmh dinas, kalau smpat bgks rapi 15rb", atas permintaan tersebut

Hal. 4 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2007 membeli valuta asing sejumlah USD15,000.00 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat) dan kemudian diberikan kepada M.S. KABAN di Rumah Dinas Menteri kehutanan Jalan Denpasar Raya Nomor 15 Jakarta;

- Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2007 kembali memberikan sejumlah uang kepada MS KABAN, karena adanya permintaan MS KABAN melalui telepon yang mengatakan “Ini agak emergency, bisa kirim 10.000,-? Seperti kemarin bungkus kecil aja, kirim ke rumah sekitar jam 8 gitu”, setelah adanya permintaan tersebut kemudian Terdakwa membeli valuta asing senilai USD10,000.00 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) selanjutnya oleh DAVID ANGKA WIDJAYA yang juga sebagai Direktur Keuangan PT MASARO RADIOKOM diberikan kepada MS. KABAN di rumah dinas Menteri Kehutanan Jalan Denpasar Raya Nomor 15 Jakarta;

- Terdakwa pada sekitar bulan September 2007 setelah DIPA 69 terbit kemudian datang ke Departemen Kehutanan menemui DR. IR. BOEN MOCHTAR PURNAMA selaku Sekjen Departemen Kehutanan Republik Indonesia dan memperkenalkan diri serbagai pihak PT MASARO RADIOKOM, dalam kesempatan tersebut Terdakwa memberikan amplop yang berisikan uang USD20,000.00 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat) kepada DR. IR. BOEN MOCHTAR PURNAMA;

- Terdakwa bersama-sama dengan PUTRANEFO ALEXANDER PRAYUGO pada sekitar bulan Oktober 2007 kembali mendatangi Kantor Departemen Kehutanan menemui Ir. WANDOJO SISWANTO, M.Sc selaku KEPALA BIRO PERENCANAAN dan KEUANGAN DEPARTEMEN KEHUTANAN Republik Indonesia, dalam pertemuan tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah USD10,000.00 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) kepada Ir. WANDOJO SISWANTO, M.Sc;

- Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2008 menghubungi MUHAMAD YUSUF sopir M.S KABAN melalui telepon dan mengatakan “Hehehe...Pak tadi malam Bapak pesan ee.. Suruh ngirim barang sama pak Yusuf, kalau saya gak, Pak.. Pak Is yah pak”, kemudian Terdakwa memerintahkan ISDRIATMOKO sopir Terdakwa untuk mengantarkan uang sejumlah USD20,000.00 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat) tersebut ke rumah dinas Menteri Kehutanan Jalan Denpasar Raya Nomor 15 Jakarta untuk diberikan kepada MS KABAN melalui MUHAMAD YUSUF. Setelah uang tersebut diserahkan kepada MUHAMAD YUSUF kemudian Terdakwa memberi tahu M.S. KABAN melalui telepon dengan mengatakan “Yang

Hal. 5 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesenan Bapak kemarin sudah saya titipkan pak Yusuf pak” jawab M.S. KABAN “oke oke oke”, untuk memastikan apakah uang tersebut sampai kepada MS KABAN kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada MUHAMAD YUSUF “Titipannya jangan lupa laporkan ke Bapak ya pak, kelihatannya mungkin Bapak mau kirim ke seseorang”, jawab oleh MUHAMAD YUSUF melalui SMS “Siap..Udah sy laporkan dan beliau sudah ambil”;

- Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2008 menerima SMS dari M.S. KABAN yang pada intinya meminta agar Terdakwa menyediakan Traveller Cek (TC) 50, Terdakwa kemudian menarik secara tunai uang Bank Permata sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dibelikan TC, lalu menyuruh ISDRIATMOKO untuk mengantarkan dan memberikan TC tersebut kepada M.S. KABAN di Manggala Wahana Bhakti Departemen Kehutanan Republik Indonesia;

- Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2008 menerima SMS dari M. S. KABAN yang meminta disediakan sejumlah uang dengan mengatakan “Apakah jam 19 dpt didrop 40 ribu sin?” kemudian dibalas oleh Terdakwa “19.00 bisa & ke-Ysf?”, selanjutnya Terdakwa menghubungi MUHAMAD YUSUF “Pak tolong tanyakan mau dikirim sekarang barangnya bisa enggak gitu? Bapak ada minta kirim barang”, jawab oleh MUHAMAD YUSUF “iya Denpasar”, Terdakwa kemudian membeli valuta asing senilai SGD40.000.00 (empat puluh ribu dollar Singapura) lalu diberikan kepada M.S. KABAN rumah dinas Jalan Denpasar Raya Nomor 15 Jakarta;

- Terdakwa pada sekitar pertengahan bulan Maret 2008 mengikuti pertemuan Rumah Dinas Menteri Kehutanan Jalan Denpasar 15 Jakarta yang hadir antara lain Terdakwa mewakili PT. MASARO RADIOKOM sebagai rekanan Departemen Kehutanan dan SYUHADA BAHRI selaku Ketua Umum Dewan Dakwah Indonesia, dalam pertemuan tersebut membicarakan adanya permintaan bantuan Lift untuk Gedung Menara Dakwah yang juga sebagai pusat kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) maupun acara ormas-ormas pendukung Partai Bulan Bintang (PBB) dan M.S. KABAN sebagai Ketua Umum DPP PBB;

- Terdakwa selanjutnya untuk memenuhi permintaan M.S. KABAN, pada tanggal 28 Maret 2008 membeli 2 (dua) unit Lift kapasitas 800 kg di PT. Pilar Multi Sarana Utama (PMSU) kemudian diberikan kepada M.S. KABAN untuk dipergunakan Menara Dakwah, dengan harga pembelian:

1. Pengadaan 2 unit Lift : USD58.581.00
2. Pemasangan : Rp 40.000.000,00

Hal. 6 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadaan Sipil untuk Pemasangan Lift : Rp
160.653.000,00

- Terdakwa masih dalam bulan Maret 2008 kembali memberikan sejumlah uang kepada HM. YUSUF ERWIN FAISHAL yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada MUKHTARUDIN Restoran Din Tai Fung Pasific Place Jakarta dan kemudian dibagikan kepada anggota Komisi IV DPR RI antara lain FACHRI ANDI LELUASA sejumlah SGD30,000,00 (tiga puluh ribu dollar Singapura), AZWAR CHESPUTRA sejumlah SGD5.000 (lima ribu dollar Singapura), HILMAN INDRA sejumlah SGD20,000,00 (dua puluh ribu dollar Singapura), MUKHTARUDIN sejumlah SGD30.000,00 (tiga puluh dollar Singapura) dan SUJUD SIRADJUDIN dalam bentuk dollar Singapura senilai 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa ANGGORO WIDJOJO pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Agustus 2006 sampai dengan bulan Maret 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat Kantor DPR Republik Indonesia Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, Hotel Mulia Jakarta Selatan, Kantor Departemen Kehutanan Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, Rumah Dinas Menteri Kehutanan Jalan Denpasar Raya Nomor 15 Jakarta Selatan, Gedung Menara Dakwah Jalan Keramat Raya Nomor 45 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Juncto Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, memberi hadiah atau janji yaitu memberi uang tunai sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), SGD92,000,00 (sembilan puluh dua ribu dollar Singapura), dan USD20,000,00 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat), uang tunai dengan jumlah Rp925.900.000,00 (sembilan

Hal. 7 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) serta barang berupa 2 (dua) unit Liff Penumpang kapasitas 800 kg, kepada Pegawai Negeri, yaitu kepada HM. YUSUF ERWIN FAISHAL selaku Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa jabatan Tahun 2004 - 2009 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 137/M Tahun 2004 tanggal 23 September 2004, kepada MS. KABAN, SE, MSi (Menteri Kehutanan Tahun 2004 s.d 2009), dan kepada DR. Ir. BOEN MOCHTAR PURNAMA (Sekjen Departemen Kehutanan Tahun 2005 s.d 2007) dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yaitu Terdakwa memberi kepada HM. YUSUF ERWIN FAISHAL karena mengingat jabatan atau kedudukannya selaku Ketua Komisi IV DPR Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi/pengesahan Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) Departemen Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2007, dan memberi kepada MS. KABAN selaku Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan DR. Ir. BOEN MOCHTAR PURNAMA selaku Sekjen Departemen Kehutanan yang mempunyai kewenangan mengusulkan Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) Departemen Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2007, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada bulan Januari 2007 Departemen Kehutanan Republik Indonesia mengajukan usulan persetujuan Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program GERHAN Tahun 2007 senilai Rp4.200.000.000.000,00 (empat trilyun dua ratus milyar rupiah) yang salah satu kegiatannya adalah Revitalisasi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) pada Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Republik Indonesia dengan jumlah anggaran sebesar Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh milyar rupiah) kepada DPR Republik Indonesia yang mana proyek SKRT tersebut pada tahun 2005 dan 2006 sebagai penyedia barang adalah PT MASARO RADIOKOM milik Terdakwa dan keluarganya;
- Terdakwa setelah mengetahui Departemen Kehutanan Republik Indonesia meminta rekomendasi dalam pengajuan Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program GERHAN Tahun 2007 kepada Komisi IV DPR Republik Indonesia, kemudian menghubungi HM. YUSUF ERWIN FAISHAL selaku Ketua Komisi IV DPR Republik Indonesia dan menyampaikan bahwa

Hal. 8 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 telah dikirimkan ke Komisi IV DPR Republik Indonesia serta meminta agar Komisi IV DPR Republik Indonesia memberikan rekomendasi atau menyetujui usulan Departemen Kehutanan Republik Indonesia tersebut;

- Atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya HM. YUSUF ERWIN FAISHAL meminta MUHTARUDIN selaku Anggota Komisi IV DPR Republik Indonesia untuk menemui Terdakwa, Kemudian MUHTARUDIN melakukan pertemuan dengan Terdakwa di Kudus Bar Hotel Sultan untuk membicarakan masalah pembahasan anggaran SKRT yang sedang dibahas oleh Komisi IV dan dalam kesempatan tersebut Terdakwa meminta dukungan kepada MUHTARUDIN agar dibantu untuk proses pembahasan anggaran SKRT Komisi IV karena program SKRT telah dilakukan bertahun-tahun sedangkan sebagai penyedia barangnya adalah PT. MASARO RADIOKOM dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada Anggota Komisi IV;

- Terdakwa setelah bertemu dengan MUHTARUDIN kemudian menemui kembali HM. YUSUF ERWIN FAISHAL dan menyampaikan masalah ketidakpastian anggaran SKRT pada tahun 2007 sementara Terdakwa diminta untuk menyelesaikan proyek SKRT selambat-lambatnya bulan Desember 2007 jika anggaran tidak pasti, maka akan menghambat pekerjaan SKRT karena dalam pekerjaan SKRT dibutuhkan waktu untuk pemesanan dan instalasi, oleh karena itu Terdakwa meminta HM. YUSUF ERWIN FAISHAL untuk membantu agar anggaran SKRT disetujui oleh Komisi IV dan dijawab oleh HM. YUSUF ERWIN FAISHAL bahwa tugas selaku Ketua Komisi IV hanya sebatas pembahasan anggaran dan HM. YUSUF ERWIN FAISHAL berjanji akan mengecek ke Tim SKRT Komisi IV dan pada kesempatan tersebut terdakwa menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada anggota Komisi IV;

- Pada tanggal 16 Juli 2007 HM. YUSUF ERWIN FAISHAL mengesahkan Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 dalam lembar pengesahan yang ditandatangani pula oleh MS. KABAN, S.E., Msi selaku Menteri Kehutanan dan Pimpinan Komisi IV DPR Republik Indonesia lainnya yaitu Drs. H.M. FACHRI ANDI LELUASA dan HILMAN INDRA, SE, MBA, untuk selanjutnya akan diusulkan ke Departemen Keuangan Republik Indonesia;

- Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2007 menghubungi HM. YUSUF ERWIN FAISHAL melalui telepon menginformasikan terkait dokumen anggaran

Hal. 9 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditandatangani oleh Menteri Kehutanan tetapi belum dikirim kembali Komisi IV, atas informasi dari Terdakwa tersebut kemudian HM. YUSUF ERWIN FAISHAL pada tanggal 26 Juli 2007 menghubungi WANDOYO SISWANTO selaku Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Departemen Kehutanan dan menyampaikan bahwa lembar pengesahan sudah ditandatangani oleh Komisi IV DPR Republik Indonesia serta tidak perlu lagi meminta konfirmasi kepada Panitia Anggaran komisi IV karena sudah ada mekanisme rapat Komisi IV yang memberitahukan Tim Anggaran dan agar langsung dikirim ke Direktorat Jendral Anggaran Menteri Keuangan;

- Terdakwa setelah mengetahui bahwa dokumen Anggaran 69 telah dikirim ke Departemen Keuangan kemudian pada tanggal 01 Agustus 2007 meminta DAVID ANGKAWIDJAYA (anak Terdakwa) untuk memberikan sejumlah uang kepada HM. YUSUF ERWIN FAISHAL sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya. Atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian DAVID ANGKAWIDJAYA menghubungi HM. YUSUF ERWIN FAISHAL dengan mengatakan "Pak Yusuf saya disuruh pak Anggoro untuk bertemu bapak" dan dijawab oleh HM. YUSUF ERWIN FAISHAL "agar dititipkan kepada TRI BUDI UTAMI" yang selanjutnya DAVID ANGKAWIDJAYA menemui dan memberikan sejumlah uang dari Terdakwa kepada HM. YUSUF ERWIN FAISHAL melalui TRI BUDI UTAMI ruang Sekretariat Komisi IV DPR Republik Indonesia, kemudian uang tersebut oleh HM. YUSUF ERWIN FAISHAL dibagi-bagikan kepada anggota Komisi IV DPR Republik Indonesia antara lain SUSWONO sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), MUHTARUDIN sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan NURHADI M. MUSAWIR sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Terdakwa selain memberi sejumlah uang kepada HM. YUSUF ERWIN FAISHAL karena mengingat kewenangannya selaku Ketua Komisi IV DPR Republik Indonesia, juga memberikan kepada M.S. KABAN karena mengingat kewenangannya selaku Menteri Kehutanan Republik Indonesia yaitu pada tanggal 6 Agustus 2007 Terdakwa menerima Short Message Service (SMS) dari M.S. KABAN mengatakan "skrg merapat saja ke rmh dinas, kalau smpt bgks rapi 15rb", atas permintaan tersebut kemudian Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2007 membeli valuta asing sejumlah USD15.000.00 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat) dan kemudian diberikan kepada M.S. KABAN di Rumah Dinas Menteri kehutanan Jalan Denpasar Raya Nomor 15 Jakarta;

Hal. 10 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2007 kembali memberikan sejumlah uang kepada M.S. KABAN, karena adanya permintaan M.S. KABAN melalui telepon yang mengatakan “Ini agak emergency, bisa kirim 10.000,-? Seperti kemarin bungkus kecil aja, kirim ke rumah sekitar jam 8 gitu”, setelah adanya permintaan tersebut kemudian Terdakwa membeli valuta asing senilai USD10,000.00 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) selanjutnya oleh DAVID ANGKAWIJAYA yang juga sebagai Direktur Keuangan PT MASARO RADIOKOM diberikan kepada MS. KABAN di rumah dinas Menteri Kehutanan Jalan Denpasar Raya Nomor 15 Jakarta;
- Terdakwa pada sekitar bulan September 2007 setelah DIPA 69 terbit kemudian datang ke Departemen Kehutanan menemui DR. IR. BOEN MOCHTAR PURNAMA selaku Sekjen Departemen Kehutanan Republik Indonesia dan memperkenalkan diri sebagai pihak PT MASARO RADIOKOM, dalam kesempatan tersebut Terdakwa memberikan amplop yang berisikan uang USD20,000.00 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat) kepada DR. IR. BOEN MOCHTAR PURNAMA;
- Terdakwa bersama-sama dengan PUTRANEFO ALEXANDER PRAYUGO pada sekitar bulan Oktober 2007 kembali mendatangi kantor Departemen Kehutanan menemui Ir. WANDOJO SISWANTO, M.Sc selaku Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Departemen Kehutanan Republik Indonesia, dalam pertemuan tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah USD10,000.00 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) kepada Ir. WANDOJO SISWANTO, M.Sc;
- Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2008 menghubungi MUHAMAD YUSUF sopir M.S KABAN melalui telepon dan mengatakan “Hehehe...Pak tadi malam Bapak pesan ee.. Suruh ngirim barang sama pak Yusuf, kalau saya gak, Pak.. Pak Is yah pak”, kemudian Terdakwa memerintahkan ISDRIATMOKO sopir Terdakwa untuk mengantarkan uang sejumlah USD20.000,00 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat) tersebut ke rumah dinas Menteri Kehutanan Jalan Denpasar Raya Nomor 15 Jakarta untuk diberikan kepada MS KABAN melalui MUHAMAD YUSUF. Setelah uang tersebut diserahkan kepada MUHAMAD YUSUF kemudian Terdakwa memberi tahu M.S. KABAN melalui telepon dengan mengatakan “Yang pesenan Bapak kemarin sudah saya titipkan pak Yusuf pak” jawab M.S. KABAN “oke oke oke”, untuk memastikan apakah uang tersebut sampai kepada MS KABAN kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada MUHAMAD YUSUF “Titipannya jangan lupa laporkan ke Bapak ya pak, lihatannya

Hal. 11 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin Bapak mau kirim ke seseorang”, jawab oleh MUHAMAD YUSUF melalui SMS “Siap.. Udah sy laporkan dan beliau sudah ambil”;

- Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2008 menerima SMS dari M.S. KABAN yang pada intinya meminta agar Terdakwa menyediakan Traveller Cek (TC) 50, Terdakwa kemudian menarik secara tunai uang Bank Permata sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dibelikan TC, lalu menyuruh ISDRIATMOKO untuk mengantarkan dan memberikan TC tersebut kepada M.S. KABAN di Manggala Wahana Bhakti Departemen Kehutanan Republik Indonesia;

- Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2008 menerima SMS dari M. S. KABAN yang meminta disediakan sejumlah uang dengan mengatakan “Apakah jam 19 dpt didrop 40 ribu sin?” kemudian dibalas oleh Terdakwa “19.00 bisa & ke-Ysf?”, selanjutnya Terdakwa menghubungi MUHAMAD YUSUF “Pak tolong tanyakan mau dikirim sekarang barangnya bisa enggak gitu? Bapak ada minta kirim barang”, jawab oleh MUHAMAD YUSUF “iya Denpasar”, Terdakwa kemudian membeli valuta asing senilai SGD40,000 (empat puluh ribu dollar Singapura) lalu diberikan kepada M.S. KABAN di rumah dinas Jalan Denpasar Raya Nomor 15 Jakarta;

- Terdakwa pada sekitar pertengahan bulan Maret 2008 mengikuti pertemuan Rumah Dinas Menteri Kehutanan Jalan Denpasar 15 Jakarta yang dihadiri antara lain Terdakwa mewakili PT MASARO RADIOKOM sebagai rekanan Departemen Kehutanan dan SYUHADA BAHRI selaku Ketua Umum Dewan Dakwah Indonesia, dalam pertemuan tersebut membicarakan adanya permintaan bantuan Lift untuk Gedung Menara Dakwah yang juga sebagai pusat kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) maupun acara ormas-ormas pendukung Partai Bulan Bintang (PBB) dan M.S. KABAN sebagai Ketua Umum DPP PBB;

- Terdakwa selanjutnya untuk memenuhi permintaan M.S. KABAN, pada tanggal 28 Maret 2008 membeli 2 (dua) unit Lift kapasitas 800 kg PT. Pilar Multi Sarana Utama (PMSU) kemudian diberikan kepada M.S. KABAN untuk dipergunakan Menara Dakwah, dengan harga pembelian :

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Pengadaan 2 unit Lift | : USD58.581.00 |
| 2. Pemasangan | : Rp 40.000.000,00 |
| 3. Pengadaan Sipil untuk Pemasangan Lift | : Rp 160.653.000,00 |

- Terdakwa masih dalam bulan Maret 2008 kembali memberikan sejumlah uang kepada HM. YUSUF ERWIN FAISHAL yang selanjutnya uang tersebut

Hal. 12 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada MUKHTARUDIN di Restoran Din Tai Fung Pasific Place Jakarta dan kemudian dibagikan kepada anggota Komisi IV DPR Republik Indonesia antara lain FACHRI ANDI LELUASA sejumlah SGD30,000 (tiga puluh ribu dollar Singapura), AZWAR CHESPUTRA sejumlah SGD5,000.00 (lima ribu dollar Singapura), HILMAN INDRA sejumlah SGD20,000.00 (dua puluh ribu dollar Singapura), MUKHTARUDIN sejumlah SGD30,000.00 (tiga puluh ribu dollar Singapura) dan SUJUD SIRADJUDIN dalam bentuk dollar Singapura senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia tanggal 18 Juni 2014 sebagai berikut:

- 1).Menyatakan Terdakwa Anggoro Widjojo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Primair;
- 2).Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anggoro Widjojo berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3).Menyatakan Barang Bukti sebagai berikut:
 - Barang bukti nomor urut 1 s/d nomor urut 24 dibawah ini:
 - 1) 1 (satu) buah buku peraturan perusahaan 2007 - 2009 PT. Masaro Radiokom. (BB-1);

Hal. 13 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah asli kartu nama atas nama ANGGORO WIDJOJO. (BB-2);
- 3) 1 (satu) lembar asli Hongkong Apartemen Inventory List-Receipt. (BB-3);
- 4) 1 (satu) kantong kantong berwarna merah berisi:
 - (satu) buah Token Bank BCA berwarna biru dengan bertuliskan Nama SOEBIAN;
 - 1 (satu) buah Token Bank BCA berwarna biru bertuliskan IMASNURH;
 - 1 (satu) buah alat elektronik berwarna merah hitam dengan Tulisan YNC: 121-335228-833 (Samart), YNC (19:4D).;
 - 1 (satu) buah alat elektronik berwarna merah hitam dengan Tulisan nama: AGUSHARIJANTO;
 - 1 (satu) buah alat elektronik berbentuk persegi panjang berwarna silver tertulis Bank of China terdapat tempelan kertas bertulsikan EMMA 2011;
 - 1 (satu) buah alat elektronik berwarna silver dengan tempelan kertas SOEBI 1953;
 - 1 (satu) buah alat elektronik berwarna putih bertuliskan Bank Of China dengan tempelan kertas SN 1953. (BB-56);
- 5) 1 (satu) buah laptop SONY VAIO Model SVP112A1CW warna silver beserta dengan Adapter tanpa kabel power. (BB-57);
- 6) 1 (satu) buah Flashdisk TOSHIBA TransMemory USB Device warna putih dengan S/N: 001CC0C61241CC90D3162413 kapasitas 16GB dengan label: SK-BACKUP-1 2013.07.28 (3.0). (BB-58);
- 7) 1 (satu) buah Flashdisk SSK General USB Flash Disk USB Device warna Abu-abu dengan S/N: 0116100318939868 kapasitas 16GB dengan label SK-AKTIF-1 2013.07.28 (3.0). (BB-59);
- 8) 1 (satu) buah Flashdisk SSK General USB Flash Disk USB Device warna Abu-abu dengan S/N: 0167679831231645 kapasitas 16GB. (BB-60);
- 9) 1 (satu) buah Flashdisk TOSHIBA TransMemory USB Device warna putih dengan S/N: 001CC0C60E06CC80931B239F kapasitas 16GB. (BB-61);

Hal. 14 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar kartu EGRET CLUB atas nama KURNIAWAN SONI. (BB-41);
- 11) 3 (tiga) lembar Foto Anggoro Widjojo dengan ukuran 2 (dua) lembar 3x4 dan 1 (satu) lembar ukuran 4x6. (BB-42);
- 12) 1 (satu) buah Handphone BlackBerry Bold 9930 dengan PIN: 33233B6B, IMEI: 352016.05.078867.8 dan MEID HEX: A0000025FD0F41, yang didalamnya terdapat Memory Card SanDisk 8GB dengan label: KF12D8GT dan SimCard dengan tulisan yang terlihat: BB-13922 LASMI-19 OTA. (BB-43);
- 13) 1 (satu) buah Handphone Samsung GT-I9502 dengan IMEI 1: 355981/05/272082/0 dan IMEI 2: 355982/05/272082/8, S/N : R21D628FAVF, yang didalamnya terdapat SimCard 3 (Tree) dengan ICCID: 898520 300403 930450, dan SimCard WP dengan label 1565210800, dan MemoryCard MicroSD Kingston 16GB. (BB-44);
- 14) 1 (satu) buah Starter pack Simcard SingTel, No ICCID: 52501 61011 93334 dengan label 65-90568322. (BB-45);
- 15) 1 (satu) buah Simcard three, No ICCID: 898520 300403 703123 dengan label 852 59692440. (BB-46);
- 16) 1 (satu) buah Simcard PCCW Mobile, No ICCID: 8985219 0811018 01430 dengan label 852-5366 9873 PCCW MONTHLY. (BB-47);
- 17) 1 (satu) buah Simcard, No ICCID: 89860 02119 11404 63570 dengan label 86-1501891 8157 852-5101 8157. (BB-48);
- 18) 1 (satu) buah Simcard, No ICCID: 89860 02119 12401 10495 dengan label 86-1501760 7155 852-60607155. (BB-49);
- 19) 1 (satu) buah Simcard, No ICCID: 89860 02119 12401 19184 dengan label 86-15018908768 852-53908768. (BB-50);
- 20) 1 (satu) buah Simcard, No ICCID: 1911 0021 3026 4968 dengan label BB-1392519 5813 LM-191585. (BB-51);
- 21) 1 (satu) buah MicroSD, Merk: Kingston, S/N: 1342PX0628P, Kapasitas: 16 GB. (BB-52);
- 22) 1 (satu) buah MicroSD, Merk: Kingston, Kapasitas: 8 GB dengan label BB. (BB-53);
- 23) 1 (satu) buah Starter pack Simcard SingTel, No ICCID: 52501 61011 93344 dengan label 65-90569910. (BB-54);

Hal. 15 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24) 1 (satu) buah Starter pack Simcard China Unicom, No ICCID: 8986 0112 3011 0286 019H dengan label 86-15600458600. (BB-55);

Dikembalikan dari Siapa Barang tersebut Disita;

➤ Barang bukti nomor urut 1 s/d nomor urut 64 dibawah ini:

- 1) 6 (enam) lembar fotokopi Struktur organisasi PT. Masaro Radiokom. (BB-4);
- 2) 1 (satu) lembar legalisir kuitansi bukti pembayaran Tahun Anggaran 2007 No. Bukti Nomor KS.00/7265/DPR RI/2007 MAK 002.02.01.01.01.0316.4781.524111 perjalanan dinas luar negeri komisi tanggal 20 September 2007 yang diterima IR. Mindo Sianipar beserta 3 (tiga) lembar dokumen pendukung. (BB-18);
- 3) 1 (satu) lembar legalisir kuitansi bukti pembayaran Tahun Anggaran 2007 No. Bukti Nomor KS.00/7265/DPR RI/2007 MAK 002.02.01.01.01.0316.4781.524111 Perjalanan Dinas Luar Negeri Komisi tanggal 20 September 2007 yang diterima Tuti Retnowati beserta 1 (satu) lembar dokumen pendukung. (BB-19);
- 4) 1 (satu) lembar legalisir surat Nomor : 04/Kom.IV/VI U/2007 perihal kunjungan kerja luar negeri tim Komisi IV DPR Republik Indonesia tanggal 30 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Yusuf Erwin Faishal beserta 11 (sebelas) lembar dokumen pendukung. (BB-20);
- 5) 1 (satu) lembar Kartu nama atas nama SONI ZHAO senior ADVISOR. (BB-21);
- 6) 1 (satu) lembar kartu nama GLOBALCOM TECHNOLOGY LIMITED atas nama SONI K. (ZHAO) selaku Chairman.(BB-22);
- 7) 1 (satu) lembar kartu nama PT. BATAM TUNAS POWER atas nama Soni K International Sales Advisor. (BB-23);
- 8) 1 (satu) lembar kartu nama PT. BATAM TUNAS POWER atas nama ZHAO ZAIFA. (BB-24);
- 9) 1 (satu) lembar kartu nama GLOBALCOM TECHNOLOGY LIMITED atas nama SONI K selaku CHAIRMAN. (BB-25);
- 10) 1 (satu) lembar kartu nama PT. ANWARKARSA PERSADA alamat Komplek Gofden Plaza Fatmawati Blok G/33 atas nama ZHAO SONI selaku Senior Advisor. (BB-26);
- 11) 1 (satu) lembar kartu nama AG Network alamat Arta graha Building lantai 30 atas nama JANICE KU. (BB-27);

Hal. 16 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 2 (dua) lembar kartu nama FUJIAN NAN P ING SUN CABLE CO.LTD atas nama ZHAO ZAI FA dan atas nama Cheng Cao fang dengan huruf China. (BB-28);
- 13) 1 (satu) lembar kartu nama GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED atas nama CHEN YAN selaku Direktur. (BB-29);
- 14) 1 (satu) lembar kartu nama PT. ANWARKARSA PERSADA atas nama SOEBIANTORO. (BB-30);
- 15) 1 (satu) lembar kartu nama konsulat Jendral RI di Guangchou atas nama H.O OCTAVIANUS NAPITULU.(BB-31);
- 16) 1 (satu) lembar surat dalam huruf china No A0064629 dan pada tulisan terdapat nama SONI KURNIAWAN. (BB-32);
- 17) 1 (satu) buku bertuliskan HONGKONG SPESIAL ADMINISTRATIVE REGION TRAVEL PASS. (BB-33);
- 18) 2 (lembar) Imigration Departement Hongkong atas nama SONI KU RNI AWAN. (BB-34);
- 19) 1 (satu) bendel International translation of Driver's License atas nama SONI KURNIAWAN. (BB-35);
- 20) 1 (satu) plastik yang berisi :
 - 7 (tujuh) lembar visit permit atas nama SONI KURNIAWAN;
 - 5 (lima) lembar visit permit atas nama MUAYATI. (BB-36);
- 21) 1 (satu) lembar kartu Royal Orchid Plus GT32590. (BB-37);
- 22) 1 (satu) lembar kartu Asia Miles atas nama KURNIAWAN SONI. (BB-38);
- 23) 1 (satu) lembar kartu Fortune Wings Card atas nama SONI KURNIAWAN. (BB-39);
- 24) 1 (satu) lembar kartu CHINA SOUTHERN atas nama SONI KURNIAWAN. (BB-40);
- 25) 22 (dua puluh dua) lembar print out Rekening Giro Bank Permata No. Rekening : 903301198, Cabang: PM. Roa Malaka an. Anggoro Widjojo and Anggono Widjojo, Tanggal Cetak : 1 Februari 2007 s/d 1 September 2008, beserta 1 (satu) lembar print out penutupan rekening No. 903301198. (BB-64);
- 26) 20 (dua puluh) lembar print out Rekening Giro Bank Permata No. Rekening : 903300795, Cabang: PM. Roa Malaka an. Anggoro Widjojo, Tanggal Cetak : 1 Februari 2007 s/d 31 Agustus

Hal. 17 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, beserta 1 (satu) lembar print out penutupan rekening No. 903300795. (BB-65);

27) 3 (tiga) lembar print out PermataGiro Maksima Bank Permata No. Rekening : 1211382585, Cabang: Hayam Wuruk an. Anggoro Widjojo, Tanggal Cetak : 1 Juli 2008 s/d 1 September 2008, beserta 1 (satu) lembar print out penutupan rekening No. 1211382585. (BB-66);

28) 19 (sembilan belas) lembar print out Rekening Giro Bank Permata No. Rekening : 903301155, Cabang: PM. Roa Malaka an. Anggoro Widjojo, Tanggal Cetak : 1 Maret 2007 s/d 31 Agustus 2008, beserta 1 (satu) lembar print out penutupan rekening No. 903301155. (BB-67);

29) 21 (dua puluh satu) lembar print out Rekening Giro Bank Permata No. Rekening : 903301015, Cabang: PM. Roa Malaka an. Anggoro Widjojo, Tanggal Cetak : 1 Februari 2007 s/d 1 September 2008, beserta 1 (satu) lembar print out penutupan rekening No. 903301015. (BB-68);

30) 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 19 Februari 2007 sebesar Rp907.500.000,00 dengan nomor cek BEL 171026 beserta 1 (satu) lembar surat pendebetan tunai yang ditandatangani oleh Anggono tanggal 19 Februari 2007. (BB-69);

31) 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp267.750.000,00 dengan nomor cek BEL 171028. (BB-70);

32) 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 4 Juni 2007 sebesar Rp266.100.000,00 dengan nomor cek BEL 171029. (BB-71);

33) 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 7 Agustus 2007 sebesar Rp139.800.000,00 dengan nomor cek BEL 171030. (BB-72);

34) 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 20 Agustus 2007 sebesar Rp94.500.000,00 dengan nomor cek BEL 171031. (BB-73);

35) 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 20 Agustus 2007 sebesar Rp473.042.375,00 dengan nomor cek BEL 171032. (BB-74);

Hal. 18 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 2 Januari 2008 sebesar Rp188.000.000,00 dengan nomor cek BEL 171033. (BB-75);
- 37) 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 13 Februari 2008 sebesar Rp185.600.000,00 dengan nomor cek BEL 171034. (BB-76);
- 38) 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp461.250.000,00 dengan nomor cek BEL 171036. (BB-77);
- 39) 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan nomor cek BEL 171037. (BB-78);
- 40) 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 26 Maret 2008 sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan nomor cek BEL 171038. (BB-79);
- 41) 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp268.000.000,00 dengan nomor cek BEL 171039. (BB-80);
- 42) 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 3 April 2008 sebesar Rp162.383.760,00 dengan nomor cek BEL 171041. (BB-81);
- 43) 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 7 April 2008 sebesar Rp1.002.750.000,00 dengan nomor cek BEL 171043. (BB-82);
- 44) 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 7 April 2008 sebesar Rp462.000.000,00 dengan nomor cek BEL 171044. (BB-83);
- 45) 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 23 April 2008 sebesar Rp184.400.000,00 dengan nomor cek BEL 171045 beserta 1 (satu) lembar formulir aplikasi transfer ke Bank Mega an. Barnabas Tanus No rekening 01.015.0010.000512. (BB-84);
- 46) 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp100.000.000,00 dengan nomor cek BEL 171046. (BB-85);

Hal. 19 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 13 Juni 2008 sebesar Rp100.000.000,00 dengan nomor cek BEL 171047. (BB-86);
- 48) 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp203.100.000,00 dengan nomor cek BEL 171049. (BB-87);
- 49) 25 (dua puluh lima) lembar asli cek Bank Permata dengan nomor cek BU 231601 - BU 231625. (BB-88);
- 50) 19 (sembilan belas) lembar asli rekening koran Bank Permata periode bulan Februari 2007 sampai dengan bulan Agustus 2008 dengan Nomor Rekening Giro 903300809 cabang PM Roa Malaka atas nama Anggoro Widjojo and Anggono Widjojo, alamat Gedung Masaro Jl. Talang Betutu No. 11A Jakarta Pusat. (BB-89);
- 51) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA250A210018464, merk verbatim yang berisikan file sebagaimana disebutkan pada lampiran Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti. (BB-90);
- 52) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA250A210001435, merk verbatim yang berisikan file sebagaimana disebutkan pada lampiran Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti. (BB-91);
- 53) 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi voice percakapan, SMS dan transkrip percakapan terkait pemberian sejumlah uang kepada anggota Komisi IV DPR RI dan pejabat Departemen Kehutanan RI terkait dengan proses Pengajuan Anggaran SKRT (Sistem Komunikasi Radio Terpadu) pada tahun 2007-2008 dengan Serial Number SN : MAPAO2RD242357016. (BB-92);
- 54) 6 (enam) lembar asli weekly progress 2 Unit Elevator GMI 800 CO. 60-9/9 /9 periode : 09 Oktober 2008 s/d 15 Oktober 2008 Proyek Menara Dakwah nomor kontrak 010/66410/PMSU tanggal 28 Maret 2008 dari PT. Pilar Multi Sarana Utama yang ditanda tangani Ketua Umum Dewan Dakwah Indonesia SYUHADA BAHRI. (BB-93);
- 55) 3 (tiga) lembar asli Weekly progress Pekerjaan sipil 2 Unit Lift GMI 800 CO 1.0 9/9/9 periode tanggal 01 Agustus 2008 s/d 07

Hal. 20 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008 Proyek Menara Dakwah Kontraktor PT. PMSU tanggal 11 Juli 2008 yang ditanda tangani Ketua Umum Dewan Dakwah

Indonesia SYUHADA BAHRI. (BB-94);

56) 1 (satu) lembar Berita Acara Material OnSite di Menara Dakwah -Jakarta tanggal 8 Oktober 2008 2 Unit elevator Guangri Type : MAX800-CO1.09/9/9 yang ditanda tangani penerima Gedung Menara Dakwah ZAHEDY R. (BB-95);

57) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Buku Uin Penggunaan 2 (dua) Unit Elevator di Proyek Menara Dakwah Indonesia tanggal 21 Januari 2009 yang diterima dan ditanda tangani oleh Ketua Umum Dewan Dakwah Indonesia SYUHADA BAHRI. (BB-96);

58) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST I) Pemasangan 2 (dua) Unit Elevator di Proyek Menara Dakwah Indonesia tanggal 21 Januari 2009 yang diterima dan ditanda tangani oleh Ketua Umum Dewan Dakwah Indonesia SYUHADA BAHRI. (BB-97);

59) 1 (satu) lembar Berita Acara Test Beban Elevator S/N : 08030533002 di Proyek Menara Dakwah Indonesia pada bulan Desember 2008 yang diterima dan ditanda tangani oleh EDY ZAHEDY dari Dewan Dakwah Indonesia dan perwakilan dari PT. PMSU, AGUS SUPRAPTO. (BB-98);

60) 1 (satu) lembar Berita Acara Test Beban Elevator S/N : 08030533001 di Proyek Menara Dakwah Indonesia pada tanggal 5 Desember 2008 yang diterima dan ditanda tangani oleh EDY ZAHEDY dari Dewan Dakwah Indonesia dan perwakilan dari PT. PMSU, AGUS SUPRAPTO. (BB-99);

61) 1 (satu) lembar dokumen TESTING & COMMISIONING CHECK LIST Proyek Menara Dakwah kontraktor PT. PMSU nomor elevator P-02 yang diterima dan ditanda tangani ZAHEDY R atas nama SYUHADA BAHRI selaku Ketua Umum Dewan Dakwah Indonesia. (BB-100);

62) 1 (satu) lembar dokumen TESTING & COMMISIONING CHECK LIST Proyek Menara Dakwah kontraktor PT. PMSU nomor elevator P-01 yang diterima dan ditanda tangani ZAHEDY R atas

Hal. 21 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SYUHADA BAHRI selaku Ketua Umum Dewan Dakwah Indonesia. (BB-101);

63) 1 (satu) lembar Nota Penjualan/pembelian PT. Kusuma Chandra Valas, Apartemen Kusuma Chandra Tower 2 lobby kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD) Lot 20 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta pada tanggal 8-05-2007 penjualan valas sebesar 30.000 USD rate 8.925 dengan nilai Rupiah Rp267.750.000,00 (BB-102);

64) 1 (satu) buah map warna merah (berisi 13 lembar) terkait dengan Penawaran Kontrak Service Lift. (BB-113);

Terlampir dalam Berkas Perkara;

➤ Barang bukti nomor urut 1 s/d nomor urut 2 dibawah ini :

1) 1 (satu) buah buku Paspor Republik Indonesia Nomor A 2454544 atas nama SONI KURNIAWAN dengan tempat tanggal lahir Bandung, 1 Oktober 1952 yang dikeluarkan oleh KJRI Guang Zhou pada tanggal 12 Desember 2012 dengan nomor registrasi 1A11030350-KVY. (BB-62);

2) 1 (satu) buah buku Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia Nomor XD 258874 dengan nama pemegang ANGGORO WIDJOJO, tempat tanggal lahir Surabaya, 04 Oktober 1953, alamat Jl. Teratai Blok C2 No.18, Sangiang Jaya, Periuk, Tangerang, Banten yang dikeluarkan oleh KJRI Guang Zhou pada tanggal 29 Januari 2014 dengan nomor registrasi 1C11030005-MVX. (BB-63);

Dirampas untuk Dimusnahkan;

➤ Barang bukti nomor urut 1 s/d nomor urut 12 dibawah ini :

1) Lembar Pengesahan Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program GERHAN Tahun 2007 Dephut Tanggal 2 Maret 2007. (BB-7);

2) Lembar Pengesahan Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program GERHAN/GN-RHL dan kegiatan prioritas/strategis Tahun 2007 Dephut dan lampiran Tanggal 16 Juli 2007. (BB-8);

3) FC Legalisir Hasil Pembahasan Satuan 3 dan 3A usulan APBN Perubahan Tahun 2005 Dephut antara Tim Anggaran Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah yang diwakili oleh Sekjen Dephut. (BB-9);

Hal. 22 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) FC Legalisir Usulan Rancangan DIPA 69 Murni Tahun 2007 dan APBN-P Tahun 2007 Dephut. (BB-10);
- 5) FC Legalisir Rekomendasi Komisi IV DPR RI atas Hasil Kunjungan Lapangan Tim SKRT Komisi IV. dalam rangka Peninjauan Pemanfaatan SKRT Kehutanan di 16 Provinsi. (BB-11);
- 6) FC Legalisir Kesimpulan dan Rekomendasi Komisi IV atas optimalisasi Pemanfaatan SKRT Dephut. (BB-12);
- 7) FC legalisir Surat Menteri Keuangan tanggal 29 Februari 2008 tentang Kegiatan GERHAN tahun.2007, Kekuranagn Pagu Anggaran GERHAN Tahun 2008 dan Usulan Anggaran Pembangunan SKRT Phase Akhir. (BB-13);
- 8) FC Legalisir Surat Tanggal 3 April 2008 tentang kegiatan GERHAN tahun 2007 kekurangan Pagu Anggaran tahun 2008 dan Usulan anggaran Pembangunan Phase Akhir. (BB-14);
- 9) FC Legalisir Surat tanggal 24 April 2008 perihal Sumber Dana Kegiatan GERHAN Tahun 2008 dan Pembangunan Phase Akhir SKRT. (BB-15);
- 10) FC Legalisir Surat Tanggal 5 Agustus 2008 perihal penyampaian hasil Raker. (BB-16);
- 11) FC Legalisir laporan singkat rapat Komisi IV DPR RI tanggal 25 Agustus 2008. (BB-17);
- 12) 2 (dua) lembar FC keputusan pimpinan KPK No. : Kep-328AB/KPK/XII/2007 tentang status Gratifikasi a.n SUSWONO yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. (BB-103);

Telah Diputus dalam Perkara atas nama Terdakwa Azwar Chesputra Dkk;

- Barang bukti nomor urut 1 s/d nomor urut 9 dibawah ini :
- 1) Uang tunai senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berupa pecahan Rp100.000,00 sebanyak 200 (dua ratus) lembar. (BB-104);
 - 2) Uang tunai senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berupa pecahan Rp100.000,00 sebanyak 500 (lima ratus) lembar. (BB-105);
 - 3) Uang Tunai sebesar \$ Sin 30.000,- (tiga puluh ribu Dollar Singapura) berupa pecahan \$ Sin 1.000,- (seribu Dollar Singapura). (BB-106);

Hal. 23 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Motorola warna biru seri BC60. (BB-107);
 - 5) Uang Tunai sebesar \$ Sin 30.000,- (tiga puluh ribu Dollar Singapura) berupa pecahan \$ Sin 1.000,- (seribu Dollar Singapura). (BB-108);
 - 6) Uang Tunai sebesar \$ Sin 5.000,- (lima ribu Dollar Singapura) berupa pecahan \$ Sin 100,- (seratus Dollar Singapura). (BB-109);
 - 7) Uang Tunai sebesar \$ Sin 20.000,- (dua puluh ribu Dollar Singapura) berupa pecahan \$ Sin 1.000,- (seribu Dollar Singapura). (BB-110);
 - 8) Uang Tunai sebesar US \$ 5.000,- (lima ribu Dollar Amerika) berupa pecahan US \$ 100,- (seratus Dollar Singapura). (BB-111);
 - 9) Uang Tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). (BB-112);
- Telah Diputus dalam Perkara atas nama Terdakwa Yusuf Erwin Faishal;
- Barang bukti nomor urut 1 s/d nomor urut 26 dibawah ini :
- 1) 1 (satu) buah map warna biru (berisi 42 lembar) terkait dengan Pekerjaan Sipil 2 (dua) unit elevator digedung menara Dakwah Jakarta Pusat. (BB-114);
 - 2) 6 (enam) lembar Notulen Rapat Pimpinan Perusahaan, tanggal 17 February 2007. (BB-115);
 - 3) 5 (lima) lembar fotocopy Rekap alamat Pengiriman Hand Phone Motorola 2005 - 2008. (BB-116);
 - 4) 12 (dua belas) lembar Laporan Keuangan PT. MASARO RADIOKOM, tertanggal 31 Desember 2007. (BB-117);
 - 5) 35 (tiga puluh lima) lembar fotocopy Rekapitulasi ETT Tahun 2008 - 2009. (BB-118);
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : S.361/Menhut-II/2008 tanggal 1 Juli 2008 perihal Usulan Pembiayaan Pembangunan SKRT Phase Akhir Tahun 2008, yang ditandatangani oleh H. M. S. KABAN selaku Menteri Kehutanan. (BB-119);
 - 7) 2 (dua) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Permata Bank No. Ref: 1414001 dan No. Ref: 0999328. (BB-120);
 - 8) 2 (dua) lembar usulan ETT Dephut Tagihan Jasper Uang Muka dan Tahap I serta Usulan Depkeu. (BB-121);

Hal. 24 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 11 (sebelas) lembar fotocopy Perubahan Data Permata Bank. (BB-122);
- 10) 12 (dua belas) lembar Laporan Keuangan PT. MASARO RADIOKOM, tertanggal 31 Desember 2006. (BB-123);
- 11) 10 (sepuluh) lembar fotocopy terkait dengan serah terima urusan umum PT. MASARO RADIOKOM. (BB-124);
- 12) 1 (satu) buah Buku RKA K/L Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga Dipa BA.069 Setjen Dephut tahun 2008. (BB-125);
- 13) 2 (dua) lembar fotocopy Revisi Berita Acara Rapat Pembahasan Tanggal 11 April 2007 antara Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan tentang Penyediaan Dana Kegiatan Gerakan Nasioanl Rehabilitasi Hutan dan lahan Tahun 2007. (BB-126);
- 14) 15 (lima belas) lembar Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2007 Nomor: 0180/069-03.O/-/2007. (BB-127);
- 15) 1 (satu) lembar Nota Pembelian tanggal 20 Agustus 2007 senilai Rp94.500.000,00. (BB-128);
- 16) 39 (tiga puluh sembilan) lembar fotocopy campuran Transaksi Keuangan Permata bank. (BB-129);
- 17) 51 (lima puluh satu) lembar fotocopy campuran Transaksi keuangan Permata Bank. (BB-130);
- 18) 39 (tiga puluh sembilan) lembar fotocopy Proyeksi Laba Rugi PT. MASARO RADIOKOM Tahun 2008. (BB-131);
- 19) 28 (dua puluh delapan) lembar fotocopy terkait dengan Sumber Dana Kegiatan Gerhan Tahun 2008 dan Pembangunan SKRT Phase Akhir. (BB-132);
- 20) 1 (satu) lembar Transaksi Keuangan tanggal 7 Agustus 2007. (BB-133);
- 21) 1 (satu) bundel dokumen berisi (18 lembar) Laporan Rekening Giro a.n. ANGGONO WIDJOJO. (BB-134);
- 22) 12 (dua belas) lembar Penjualan Valas. (BB-135);
- 23) 23 (dua puluh tiga) lembar Transaksi Keuangan dengan kode MS. (BB-136);
- 24) 3 (tiga) lembar fotocopy Cek Permata Bank No. BEL 171028, No. BEL 171032 dan No. BEL 171031. (BB-137);

Hal. 25 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) map warna putih yang berisi 1 (satu) lembar Surat DPR-RI Nomor : TU.03/2861/DPR RI/II/2008 tanggal 3 April 2008 perihal Kegiatan Gerhan Tahun 2007, Kekurangan PAGU Anggaran Tahun 2008 dan usulan Anggaran Pembangunan SKRT, yang ditandatangani oleh Drs. A. Muhaimin Iskandar, Msi dan 9 (lembar) lampiran berisi Rekomendasi Komisi IV DPR-RI atas Hasil Kunjungan Lapangan Tim SKRT di 16 Provinsi. (BB-138);
- 26) 1 (satu) set Data transkrip Pesan Singkat (SMS) sebanyak 122 file SMS.(BB-139);

Telah Diputus dalam Perkara atas nama Putranefo Alexander Prayogo.
VII;

➤ Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 11 dibawah ini :

- 1) 10.000 (sepuluh ribu) dollar Amerika Serikat dengan pecahan USD 100 dollar Amerika sebanyak 100 lembar. (BB-5);
- 2) 20.000 (dua puluh ribu) dollar Amerika Serikat dengan pecahan USD 100 dollar Amerika sebanyak 200 lembar. (BB-6);
- 3) 1 (satu) Buku RKA K/L Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga DIPA BA. 069 Setjen. (BB-140);
- 4) 1 (satu) bendel terdapat 13 (tiga belas) lembardokumen tentang Kesimpulan dan Rekomendasi Komisi IV DPR RI atas Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Dephut. (BB-141);
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat nomor : S.502/Menhut-II/2007, tanggal 7 Agustus 2007 perihal usulan anggaran pembangunan SKRT Phase Akhir. (BB-142);
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Surat nomor : S.1137/II-REN/2007, tanggal 21 November 2007 perihal usulan anggaran pembangunan SKRT Phase Akhir. (BB-143);
- 7) 1 (satu) Berkas Berita Acara Rapat Pembahasan Departemen Keuangan Republik Indonesia, Departemen Kehutanan Republik Indonesia tanggal 11 April 2007. (BB-144);
- 8) 1 (satu) berkas Berita Acara Penelaahan tahun 2007 tanggal 7 November 2007. (BB-145);
- 9) 1 (satu) dokumen Administrasi Usulan RAB Pembangunan SKRT Phase Akhir Dephut, tanggal 11 April 2007. (BB-146);

Hal. 26 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) Ordner File "SKRT tahun 2006". (BB-147);
- 11) 1 (satu) Ordner File "Berhubungan dengan SKRT". (BB-148);

Telah Diputus dalam Perkara atas nama Wandojo Siswanto;

4) Menetapkan agar Terdakwa ANGGORO WIDJOJO membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2014/PN. JKT.PST. tanggal 2 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anggoro Widjojo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbarengan perbuatan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Anggoro Widjojo dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

I. Barang bukti nomor urut 1 s/d nomor urut 24 dibawah ini:

1. 1 (satu) buah buku peraturan perusahaan 2007 - 2009 PT. Masaro Radiokom. (BB-1);
2. 1 (satu) buah asli kartu nama atas nama ANGGORO WIDJOJO. (BB-2);
3. 1 (satu) lembar asli Hongkong Apartemen Inventory List-Receipt. (BB-3);
4. 1 (satu) kantong kantong berwarna merah berisi:
 - (satu) buah Token Bank BCA berwarna biru dengan bertuliskan Nama SOEBIAN;
 - 1 (satu) buah Token Bank BCA berwarna biru bertuliskan IMASNURH;
 - 1 (satu) buah alat elektronik berwarna merah hitam dengan Tulisan YNC: 121-335228-833 (Samari), YNC (19:4D);
 - 1 (satu) buah alat elektronik berwarna merah hitam dengan Tulisan nama: AGUSHARIJANTO;

Hal. 27 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat elektronik berbentuk persegi panjang berwarna silver tertulis Bank of China terdapat tempelan kertas bertulsikan EMMA 2011;
- 1 (satu) buah alat elektronik berwarna silver dengan tempelan kertas SOEBI 1953;
- 1 (satu) buah alat elektronik berwarna putih bertulsikan Bank Of China dengan tempelan kertas SN 1953. (BB-56);
- 5. 1 (satu) buah laptop SONY VAIO Model SVP112A1CW warna silver beserta dengan Adapter tanpa kabel power. (BB-57);
- 6. 1 (satu) buah Fiashdisk TOSHIBA TransMemory USB Device warna putih dengan S/N: 001CC0C61241CC90D3162413 kapasitas 16GB dengan label: SK-BACKUP-1 2013.07.28 (3.0). (BB-58);
- 7. 1 (satu) buah Fiashdisk SSK General USB Flash Disk USB Device warna Abu-abu dengan S/N: 0116100318939868 kapasitas 16GB dengan label SK-AKTIF-1 2013.07.28 (3.0). (BB-59);
- 8. 1 (satu) buah Fiashdisk SSK General USB Flash Disk USB Device warna Abu-abu dengan S/N: 0167679831231645 kapasitas 16GB. (BB-60);
- 9. 1 (satu) buah Fiashdisk TOSHIBA TransMemory USB Device warna putih dengan S/N: 001CC0C60E06CC80931B239F kapasitas 16GB. (BB-61);
- 10. 1 (satu) lembar kartu EGRET CLUB atas nama KURNIAWAN SONI. (BB-41);
- 11. 3 (tiga) lembar Foto Anggoro Widjojo dengan ukuran 2 (dua) lembar 3x4 dan 1 (satu) lembar ukuran 4x6. (BB-42);
- 12. 1 (satu) buah Handphone BlackBerry Bold 9930 dengan PIN: 33233B6B, IMEI: 352016.05.078867.8 dan MEID HEX: A0000025FD0F41, yang didalamnya terdapat Memory Card SanDisk 8GB dengan label:KF12D8GT dan SimCard dengan tulisan yang terlihat: BB-13922 LASMI-19 OTA. (BB-43);
- 13. 1 (satu) buah Handphone Samsung GT-I9502 dengan IMEI 1: 355981/05/272082/0 dan IMEI 2: 355982/05/272082/8, S/N : R21D628FAVF, yang didalamnya terdapat SimCard 3 (Tree) dengan ICCID: 898520 300403 930450, dan SimCard WP dengan

Hal. 28 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

label 1565210800, dan MemoryCard MicroSD Kingston 16GB.

(BB-44);

14. 1 (satu) buah Starter pack Simcard SingTel, No ICCID: 52501 61011 93334 dengan label 65-90568322. (BB-45);

15. 1 (satu) buah Simcard three, No ICCID: 898520 300403 703123 dengan label 852 59692440. (BB-46);

16. 1 (satu) buah Simcard PCCW Mobile, No ICCID: 8985219 0811018 01430 dengan label 852-5366 9873 PCCW MONTLY. (BB-47);

17. 1 (satu) buah Simcard, No ICCID: 89860 02119 11404 63570 dengan label 86-1501891 8157 852-5101 8157. (BB-48);

18. 1 (satu) buah Simcard, No ICCID: 89860 02119 12401 10495 dengan label 86-1501760 7155 852-60607155. (BB-49);

19. 1 (satu) buah Simcard, No ICCID: 89860 02119 12401 19184 dengan label 86-15018908768 852-53908768. (BB-50);

20. 1 (satu) buah Simcard, No ICCID: 1911 0021 3026 4968 dengan label BB-1392519 5813 LM-191585. (BB-51);

21. 1 (satu) buah MicroSD, Merk: Kingston, S/N: 1342PX0628P, Kapasitas: 16 GB. (BB-52);

22. 1 (satu) buah MicroSD, Merk: Kingston, Kapasitas: 8 GB dengan label BB. (BB-53);

23. 1 (satu) buah Starter pack Simcard SingTel, No ICCID: 52501 61011 93344 dengan label 65-90569910. (BB-54);

24. 1 (satu) buah Starter pack Simcard China Unicom, No ICCID: 8986 0112 3011 0286 019H dengan label 86-15600458600. (BB-55);

Dikembalikan dari Siapa Barang tersebut Disita;

II. Barang bukti nomor urut 1 s/d nomor urut 64 dibawah ini:

1. 6 (enam) lembar foto copy Struktur organisasi PT. Masaro Radiokom. (BB-4);

2. 1 (satu) lembar legalisir kuitansi bukti pembayaran Tahun Anggaran 2007 No bukti: [No. KS.00/7265/DPR](#) RI/2007 MAK:002.02.01.01.01.0316.4781.524111 perjalanan dinas luar negeri komisi tanggal 20 September 2007 yang diterima IR. MINDO SIANIPAR beserta 3 (tiga) lembar dokumen pendukung. (BB-18);

Hal. 29 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar legalisir kuitansi bukti pembayaran Tahun Anggaran 2007 No. Bukti No. KS.00/7265/DPR RI/2007 MAK 002.02.01.01.01.0316.4781.524111 Perjalanan Dinas Luar Negeri Komisi Tanggal 20 September 2007 yang diterima TUTI RETNOWATI beserta 1 (satu) lembar dokumen pendukung.(BB-19);
4. 1 (satu) lembar legalisir surat nomor: 04/Kom.IV/VIII/2007 perihal kunjungan kerja luar negeri tim Komisi IV DPR RI tanggal 30 Agustus 2007 yang ditanda tangani oleh YUSUF ERWIN FAISHAL beserta 11 (sebelas) lembar dokumen pendukung.(BB-20);
5. 1 (satu) lembar Kartu nama atas nama SONI ZHAO senior Advisor. (BB-21);
6. 1 (satu) lembar kartu nama GLOBALCOM TECHNOLOGY LIMITED atas nama SONI K. (ZHAO) selaku Chairman.(BB-22);
7. 1 (satu) lembar kartu nama PT. BATAM TUNAS POWER atas nama SONI K International Sales Advisor. (BB-23);
8. 1 (satu) lembar kartu nama PT. BATAM TUNAS POWER atas nama ZHAO ZAIFA.(BB-24);
9. 1 (satu) lembar kartu nama GLOBALCOM TECHNOLOGY LIMITED atas nama SONI K selaku Chairman. (BB-25);
10. 1 (satu) lembar kartu nama PT. ANWARKARSA PERSADA alamat
Komplek Golden Plaza Fatmawati Blok G/33 atas nama ZHAO SONI selaku Senior Advisor. (BB-26);
11. 1 (satu) lembar kartu nama AG Network alamat Arta graha Building lantai 30 atas nama JANICE KU. (BB-27);
12. 2 (dua) lembar kartu nama FUJIAN NANPING SUN CABLE CO.LTD atas nama ZHAO ZAI FA dan atas nama Cheng Cao fang dengan huruf China. (BB-28);
13. 1 (satu) lembar kartu nama GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED
atas nama CHEN YAN selaku Direktur. (BB-29);
14. 1 (satu) lembar kartu nama PT. ANWARKARSA PERSADA
atas
nama SOEBIANTORO. (BB-30);

Hal. 30 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar kartu nama konsulat jendral RI di
Guangchou atas
nama H.O OCTAVIANUS NAPITULU. (BB-31);
16. 1 (satu) lembar surat dalam huruf china No A0064629 dan
pada
tulisan terdapat nama SONI KURNIAWAN. (BB-32);
17. 1 (satu) buku bertuliskan HONGKONG SPESIAL
ADMINISTRATIVE REGION TRAVEL PASS. (BB-33);
18. 2 (lembar) Imigration Departement Hongkong atas nama
SONI
KURNIAWAN. (BB-34);
19. 1 (satu) bendel International translation of Driver's License
atas
nama SONI KURNIAWAN. (BB-35);
20. 1 (satu) plastik yang berisi:
 - 7 (tujuh) lembar visit permit atas nama SONI KURNIAWAN;
 - 5 (lima) lembar visit permit atas nama MUAYATI. (BB-36);
21. 1 (satu) lembar kartu Royal Orchid Plus GT32590. (BB-37);
22. 1 (satu) lembar kartu Asia Miles atas nama KURNIAWAN
SONI. (BB-38);
23. 1 (satu) lembar kartu Fortune Wings Card atas nama SONI
KURNIAWAN. (BB-39);
24. 1 (satu) lembar kartu CHINA SOUTHERN atas nama SONI
KURNIAWAN. (BB-40);
25. 22 (dua puluh dua) lembar print out Rekening Giro Bank
Permata
No. Rekening : 903301198, Cabang: PM. Roa Malaka an. Anggoro
Widjojo and Anggono Widjojo, Tanggal Cetak : 1 Februari 2007 s/d
1 September 2008, beserta 1 (satu) lembar print out penutupan
rekening No. 903301198. (BB-64);
26. 20 (dua puluh) lembar print out Rekening Giro Bank
Permata No. Rekening : 903300795, Cabang: PM. Roa Malaka
an. Anggoro Widjojo, Tanggal Cetak : 1 Februari 2007 s/d 31
Agustus 2008, beserta 1 (satu) lembar print out penutupan
rekening no.
903300795. (BB-65);

Hal. 31 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 3 (tiga) lembar print out PermataGiro Maksima Bank Permata No. Rekening : 1211382585, Cabang: Hayam Wuruk an. Anggoro Widjojo, Tanggal Cetak : 1 Juli 2008 s/d 1 September 2008, beserta 1 (satu) lembar print out penutupan rekening No. 1211382585. (BB-66);
28. 19 (sembilan belas) lembar print out Rekening Giro Bank Permata No. Rekening : 903301155, Cabang: PM. Roa Malaka an. Anggoro Widjojo, Tanggal Cetak : 1 Maret 2007 s/d 31 Agustus 2008, beserta 1 (satu) lembar print out penutupan rekening no. 903301155. (BB-67);
29. 21 (dua puluh satu) lembar print out Rekening Giro Bank Permata No. Rekening : 903301015, Cabang: PM. Roa Malaka an. Anggoro Widjojo, Tanggal Cetak : 1 Februari 2007 s/d 1 September 2008, beserta 1 (satu) lembar print out penutupan rekening no. 903301015. (BB-68);
30. 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 19 Februari 2007 sebesar Rp907.500.000,00 dengan nomor cek BEL 171026 beserta 1 (satu) lembar surat pendebetan tunai yang ditandatangani oleh Anggono tanggal 19 Februari 2007. (BB-69);
31. 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp267.750.000,00 dengan nomor cek BEL 171028. (BB-70);
32. 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 4 Juni 2007 sebesar Rp266.100.000,00 dengan nomor cek BEL 171029. (BB-71);
33. 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 7 Agustus 2007 sebesar Rp139.800.000,00 dengan nomor cek BEL 171030. (BB-72);
34. 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 20 Agustus 2007 sebesar Rp94.500.000,00 dengan nomor cek BEL 171031. (BB-73);
35. 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 20 Agustus 2007 sebesar Rp473.042.375,00 dengan nomor cek BEL 171032. (BB-74);

Hal. 32 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 2 Januari 2008 sebesar Rp188.000.000,00 dengan nomor cek BEL 171033. (BB-75);
37. 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 13 Februari 2008 sebesar Rp185.600.000,00 dengan nomor cek BEL 171034. (BB-76);
38. 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp461.250.000,00 dengan nomor cek BEL 171036. (BB-77);
39. 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan nomor cek BEL 171037. (BB-78);
40. 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 26 Maret 2008 sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan nomor cek BEL 171038. (BB-79);
41. 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp268.000.000,00 dengan nomor cek BEL 171039. (BB-80);
42. 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 3 April 2008 sebesar Rp162.383.760,00 dengan nomor cek BEL 171041. (BB-81);
43. 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 7 April 2008 sebesar Rp1.002.750.000,00 dengan nomor cek BEL 171043. (BB-82);
44. 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 7 April 2008 sebesar Rp462.000.000,00 dengan nomor cek BEL 171044. (BB-83);
45. 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 23 April 2008 sebesar Rp184.400.000,00 dengan nomor cek BEL 171045 beserta 1 (satu) lembar formulir aplikasi transfer ke Bank Mega an. Barnabas Tanus No rekening 01.015.0010.000512. (BB-84);
46. 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp100.000.000,00 dengan nomor cek BEL 171046. (BB-85);

Hal. 33 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 13 Juni 2008 sebesar Rp100.000.000,00 dengan nomor cek BEL 171047. (BB-86);
48. 1 (satu) lembar asli cek Bank Permata yang sudah dicairkan tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp203.100.000,00 dengan nomor cek BEL 171049. (BB-87);
49. 25 (dua puluh lima) lembar asli cek Bank Permata dengan nomor cek BU 231601 - BU 231625. (BB-88);
50. 19 (sembilan belas) lembar asli rekening koran Bank Permata periode bulan Februari 2007 sampai dengan bulan Agustus 2008 dengan nomor rekening giro 903300809 cabang PM Roa Malaka atas nama Anggoro Widjojo and Anggono Widjojo, alamat Gedung Masaro Jl. Talang Betutu No. 11A Jakarta Pusat. (BB-89);
51. 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA250A210018464, merk verbatim yang berisikan file sebagaimana disebutkan pada lampiran Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti. (BB-90);
52. 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA250A210001435, merk verbatim yang berisikan file sebagaimana disebutkan pada lampiran Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti. (BB-91);
53. 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi voice percakapan, SMS dan transkrip percakapan terkait pemberian sejumlah uang kepada anggota Komisi IV DPR RI dan pejabat Departemen Kehutanan RI terkait dengan proses Pengajuan Anggaran SKRT (Sistem Komunikasi Radio Terpadu) pada tahun 2007-2008 dengan Serial Number SN : MAPAO2RD242357016. (BB-92);
54. 6 (enam) lembar asli weekly progress 2 Unit Elevator GMI 800 CO.60-9/9/9 periode : 09 Oktober 2008 s/d 15 Oktober 2008 Proyek Menara Dakwah nomor kontrak 010/66410/PMSU tanggal 28 Maret 2008 dari PT. Pilar Multi Sarana Utama yang ditanda tangani Ketua Umum Dewan Dakwah Indonesia SYUHADA BAHRI. (BB-93);
55. 3 (tiga) lembar asli Weekly progress Pekerjaan sipil 2 Unit Lift GMI 800 CO 1.0 9/9/9 periode tanggal 01 Agustus 2008 s/d 07 Agustus 2008 Proyek Menara Dakwah Kontraktor PT. PMSU

Hal. 34 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juli 2008 yang ditanda tangani Ketua Umum Dewan Dakwah Indonesia SYUHADA BAHRI. (BB-94);

56. 1 (satu) lembar Berita Acara Material OnSite di Menara Dakwah -Jakarta tanggal 8 Oktober 2008 2 Unit elevator Guangri Type : MAX800-CO1.09/9/9 yang ditanda tangani penerima Gedung Menara Dakwah ZAHEDY R. (BB-95);

57. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Buku Uin Penggunaan 2 (dua) Unit Elevator di Proyek Menara Dakwah Indonesia tanggal 21 Januari 2009 yang diterima dan ditanda tangani oleh Ketua Umum Dewan Dakwah Indonesia SYUHADA BAHRI. (BB-96);

58. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST I) Pemasangan 2 (dua) Unit Elevator di Proyek Menara Dakwah Indonesia tanggal 21 Januari 2009 yang diterima dan ditanda tangani oleh Ketua Umum Dewan Dakwah Indonesia SYUHADA BAHRI. (BB-97);

59. 1 (satu) lembar Berita Acara Test Beban Elevator S/N : 08030533002 di Proyek Menara Dakwah Indonesia pada bulan Desember 3008 yang diterima dan ditanda tangani oleh EDY ZAHEDY dari Dewan Dakwah Indonesia dan perwakilan dari PT. PMSU, AGUS SUPRAPTO. (BB-98);

60. 1 (satu) lembar Berita Acara Test Beban Elevator S/N : 08030533001 di Proyek Menara Dakwah Indonesia pada tanggal 5 Desember 2008 yang diterima dan ditanda tangani oleh EDY ZAHEDY dari Dewan Dakwah Indonesia dan perwakilan dari PT. PMSU, AGUS SUPRAPTO. (BB-99);

61. 1 (satu) lembar dokumen TESTING & COMMISIONING CHECK LIST Proyek Menara Dakwah kontraktor PT. PMSU nomor elevator P-02 yang diterima dan ditanda tangani ZAHEDY R atas nama SYUHADA BAHRI selaku Ketua Umum Dewan Dakwah Indonesia. (BB-100);

62. 1 (satu) lembar dokumen TESTING & COMMISIONING CHECK LIST Proyek Menara Dakwah kontraktor PT. PMSU nomor elevator P-01 yang diterima dan ditanda tangani ZAHEDY R atas nama SYUHADA BAHRI selaku Ketua Umum Dewan Dakwah Indonesia. (BB-101);

Hal. 35 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar Nota Penjualan/pembelian PT. Kusuma Chandra Valas, Apartemen Kusuma Chandra Tower 2 lobby kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD) Lot 20 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta pada tanggal 8-05-2007 penjualan valas sebesar 30.000 USD rate 8.925 dengan nilai Rupiah Rp267.750.000,00 (BB-102);

64. 1 (satu) buah map warna merah (berisi 13 lembar) terkait dengan Penawaran Kontrak Service Lift. (BB-113);

Terlampir dalam Berkas Perkara

III. Barang bukti nomor urut 1 s/d nomor urut 2 dibawah ini:

1. 1 (satu) buah buku Paspor Republik Indonesia Nomor A 2454544 atas nama SONI KURNIAWAN dengan tempat tanggal lahir Bandung, 1 Oktober 1952 yang dikeluarkan oleh KJRI Guang Zhou pada tanggal 12 Desember 2012 dengan nomor registrasi 1A11030350-KVY. (BB-62);

2. 1 (satu) buah buku Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia Nomor XD 258874 dengan nama pemegang ANGGORO WIDJOJO, tempat tanggal lahir Surabaya, 04 Oktober 1953, alamat Jl. Teratai Blok C2 No.18, Sangiang Jaya, Periuk, Tangerang, Banten yang dikeluarkan oleh KJRI Guang Zhou pada tanggal 29 Januari 2014 dengan nomor registrasi 1C11030005-MVX. (BB-63);

Dirampas untuk Dimusnahkan;

IV. Barang bukti nomor urut 1 s/d nomor urut 12 dibawah ini:

1. Lembar Pengesahan Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program GERHAN Tahun 2007 Dephut Tanggal 2 Maret 2007. (BB-7);

2. Lembar Pengesahan Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program GERHAN/GN-RHL dan kegiatan prioritas/strategis Tahun 2007 Dephut dan lampiran Tanggal 16 Juli 2007. (BB-8);

3. FC Legalisir Hasil Pembahasan Satuan 3 dan 3A usulan APBN Perubahan Tahun 2005 Dephut antara Tim Anggaran Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah yang diwakili oleh Sekjen Dephut. (BB-9);

4. FC Legalisir Usulan Rancangan DIPA 69 Murni Tahun 2007 dan APBN-P Tahun 2007 Dephut. (BB-10);

Hal. 36 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. FC Legalisir Rekomendasi Komisi IV DPR RI atas Hasil Kunjungan Lapangan Tim SKRT Komisi IV. dalam rangka Peninjauan Pemanfaatan SKRT Kehutanan di 16 Provinsi. (BB-11);
6. FC Legalisir Kesimpulan dan Rekomendasi Komisi IV atas optimalisasi Pemanfaatan SKRT Dephut. (BB-12);
7. FC legalisir Surat Menteri Keuangan tanggal 29 Februari 2008 tentang Kegiatan GERHAN tahun. 2007, Kekuranagn Pagu Anggaran GERHAN Tahun 2008 dan Usulan Anggaran Pembangunan SKRT Phase Akhir. (BB-13);
8. FC Legalisir Surat Tanggal 3 April 2008 tentang kegiatan GERHAN tahun 2007 kekurangan Pagu Anggaran tahun 2008 dan Usulan anggaran Pembangunan Phase Akhir. (BB-14);
9. FC Legalisir Surat tanggal 24 April 2008 perihal Sumber Dana Kegiatan GERHAN Tahun 2008 dan Pembangunan Phase Akhir SKRT. (BB-15);
10. FC Legalisir Surat Tanggal 5 Agustus 2008 perihal penyampaian hasil Raker. (BB-16);
11. FC Legalisir laporan singkat rapat Komisi IV DPR RI tanggal 25 Agustus 2008. (BB-17);
12. 2 (dua) lembar FC keputusan pimpinan KPK No. : Kep-328AB/KPK/XII/2007 tentang status Gratifikasi a.n SUSWONO yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. (BB-103);

Telah Diputus dalam Perkara atas nama Terdakwa Azwar Chesputra Dkk;

- V. Barang bukti nomor urut 1 s/d nomor urut 9 dibawah ini:
1. Uang tunai senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berupa pecahan Rp100.000,00 sebanyak 200 (dua ratus) lembar. (BB-104);
 2. Uang tunai senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berupa pecahan Rp100.000,00 sebanyak 500 (lima ratus) lembar. (BB-105);
 3. Uang Tunai sebesar \$ Sin 30.000,- (tiga puluh ribu Dollar Singapura) berupa pecahan \$ Sin 1.000,- (seribu Dollar Singapura). (BB-106);
 4. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Motorola warna biru seri BC60. (BB-107);

Hal. 37 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang Tunai sebesar \$ Sin 30.000,- (tiga puluh ribu Dollar Singapura) berupa pecahan \$ Sin 1.000,- (seribu Dollar Singapura). (BB-108);
6. Uang Tunai sebesar \$ Sin 5.000,- (lima ribu Dollar Singapura) berupa pecahan \$ Sin 100,- (seratus Dollar Singapura). (BB-109);
7. Uang Tunai sebesar \$ Sin 20.000,- (dua puluh ribu Dollar Singapura) berupa pecahan \$ Sin 1.000,- (Seribu Dollar Singapura). (BB-110);
8. Uang Tunai sebesar US \$ 5.000,- (lima ribu Dollar Amerika) berupa pecahan US \$ 100,- (seratus Dollar Singapura). (BB-111);
9. Uang Tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). (BB-112)

Telah Diputus dalam Perkara atas nama Terdakwa Yusuf Erwin Faishal;

VI. Barang bukti nomor urut 1 s/d nomor urut 26 dibawah ini:

1. 1 (satu) buah map warna biru (berisi 42 lembar) terkait dengan Pekerjaan Sipil 2 (dua) unit elevator digedung menara Dakwah Jakarta Pusat. (BB-114);
2. 6 (enam) lembar Notulen Rapat Pimpinan Perusahaan, tanggal 17 February 2007. (BB-115);
3. 5 (lima) lembar fotocopy Rekap alamat Pengiriman Hand Phone Motorola 2005 - 2008. (BB-116);
4. 12 (dua belas) lembar Laporan Keuangan PT. MASARO RADIOKOM, tertanggal 31 Desember 2007. (BB-117);
5. 35 (tiga puluh lima) lembar fotocopy Rekapitulasi ETT Tahun 2008 -2009. (BB-118);
6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : S.361/Menhut-II/2008 tanggal 1 Juli 2008 perihal Usulan Pembiayaan Pembangunan SKRT Phase Akhir Tahun 2008, yang ditandatangani oleh H. M. S. KABAN selaku Menteri Kehutanan. (BB-119);
7. 2 (dua) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Permata Bank No. Ref: 1414001 dan No. Ref: 0999328. (BB-120);
8. 2 (dua) lembar usulan ETT Dephut Tagihan Jasper Uang Muka dan Tahap I serta Usulan Depkeu. (BB-121);
9. 11 (sebelas) lembar fotocopy Perubahan Data Permata Bank. (BB-122);

Hal. 38 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 12 (dua belas) lembar Laporan Keuangan PT. MASARO RADIOKOM, tertanggal 31 Desember 2006. (BB-123);
11. 10 (sepuluh) lembar fotocopy terkait dengan serah terima urusan umum PT. MASARO RADIOKOM. (BB-124);
12. 1 (satu) buah Buku RKA K/L Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga Dipa BA.069 Setjen Dephut tahun 2008. (BB-125);
13. 2 (dua) lembar fotocopy Revisi Berita Acara Rapat Pembahasan
Tanggal 11 April 2007 antara Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan tentang Penyediaan Dana Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan lahan Tahun 2007. (BB-126);
14. 15 (lima belas) lembar Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2007 Nomor: 0180/069-03.O/-/2007. (BB-127);
15. 1 (satu) lembar Nota Pembelian tanggal 20 Agustus 2007 senilai Rp94.500.000,00. (BB-128);
16. 39 (tiga puluh sembilan) lembar fotocopy campuran Transaksi Keuangan Permata bank. (BB-129);
17. 51 (lima puluh satu) lembar fotocopy campuran Transaksi keuangan Permata Bank. (BB-130);
18. 39 (tiga puluh sembilan) lembar fotocopy Proyeksi Laba Rugi PT. MASARO RADIOKOM Tahun 2008. (BB-131);
19. 28 (dua puluh delapan) lembar fotocopy terkait dengan Sumber Dana Kegiatan Gerhan Tahun 2008 dan Pembangunan SKRT Phase Akhir. (BB-132);
20. 1 (satu) lembar Transaksi Keuangan tanggal 7 Agustus 2007. (BB-133);
21. 1 (satu) bundel dokumen berisi (18 lembar) Laporan Rekening Giro a.n. ANGGONO WIDJOJO. (BB-134);
22. 12 (dua belas) lembar Penjualan Valas. (BB-135);
23. 23 (dua puluh tiga) lembar Transaksi Keuangan dengan kode MS. (BB-136);
24. 3 (tiga) lembar fotocopy Cek Permata Bank No. BEL 171028, No. BEL 171032 dan No. BEL 171031. (BB-137);
25. 1 (satu) map warna putih yang berisi 1 (satu) lembar Surat DPR-RI Nomor : TU.03/2861/DPR RI/II/2008 tanggal 3 April 2008 perihal Kegiatan Gerhan Tahun 2007, Kekurangan PAGU

Hal. 39 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Tahun 2008 dan usulan Anggaran Pembangunan SKRT, yang ditandatangani oleh Drs. A. Muhaimin Iskandar, Msi dan 9 (lembar) lampiran berisi Rekomendasi Komisi IV DPR-RI atas Hasil Kunjungan Lapangan Tim SKRT di 16 Provinsi. (BB-138);

26. 1 (satu) set Data transkrip Pesan Singkat (SMS) sebanyak 122 file SMS. (BB-139);

Telah Diputus dalam Perkara atas nama Putranefo Alexander Prayogo;

VII. Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 11 dibawah ini:

1. 10.000 (sepuluh ribu) dollar Amerika Serikat dengan pecahan USD 100 dollar Amerika sebanyak 100 lembar. (BB-5);
2. 20.000 (dua puluh ribu) dollar Amerika Serikat dengan pecahan USD 100 dollar Amerika sebanyak 200 lembar. (BB-6);
3. 1 (satu) Buku RKA K/L Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga DIPA BA. 069 Setjen. (BB-140);
4. 1 (satu) bendel terdapat 13 (tiga belas) lembardokumen tentang Kesimpulan dan Rekomendasi Komisi IV DPR RI atas Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Dephut. (BB-141);
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : S.502/Menhut-II/2007, tanggal 7 Agustus 2007 perihal usulan anggaran pembangunan SKRT Phase Akhir. (BB-142);
6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : S.1137/II-REN/2007, tanggal 21 November 2007 perihal usulan anggaran pembangunan SKRT Phase Akhir. (BB-143);
7. 1 (satu) Berkas Berita Acara Rapat Pembahasan Departemen Keuangan Republik Indonesia, Departemen Kehutanan Republik Indonesia tanggal 11 april 2007. (BB-144);
8. 1 (satu) berkasBerita Acara Penelaahan tahun 2007 tanggal 7 November 2007. (BB-145);
9. 1 (satu) dokumen Administrasi Usulan RAB Pembangunan SKRT Phase Akhir Dephut, tanggal 11 April 2007. (BB-146);
10. 1 (satu) Ordner File "SKRT tahun 2006". (BB-147);
11. 1 (satu) Ordner File "Berhubungan dengan SKRT". (BB-148) ;

Telah Diputus dalam Perkara atas nama Wandojo Siswanto;

Hal. 40 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 20/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2017/PN. JKT.PST. tanggal 17 April 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Terdakwa sebagai Terpidana mengajukan permohonan agar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Jkt.Pst tanggal 2 Juli 2014 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Jkt.Pst tanggal 2 Juli 2014 telah diucapkan dengan hadirnya Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2014, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Yang Mulia Majelis Hakim,

Sebelum kami menguraikan keberatan-keberatan yang menjadi alasan hukum untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan a quo, kami mohon dengan sangat, perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan PK ini, karena :

1. Permohonan PK ini diajukan agar kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari judex facti dapat diperbaiki oleh Yang Mulia Majelis Hakim PK, sehingga kebenaran materiil dan keadilan, serta keringanan hukuman dapat diberikan bagi Klien kami selaku Pemohon PK/Terpidana yang sudah berusia lanjut (63 tahun) dan menderita banyak penyakit permanen dan perlu perawatan seumur hidup dan kondisinya semakin buruk selama berada di dalam Lapas. [Bukti Keterangan Dokter dan Kalapas terlampir];

Kami percaya Yang Mulia Majelis Hakim PK yang memeriksa dan mengadili perkara a quo akan melakukan pemeriksaan yang seksama terhadap Memori PK ini dan sependapat untuk memperbaiki kekeliruan maupun kekhilafan yang telah terjadi, serta karenanya mengadili sendiri

Hal. 41 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan suatu putusan yang adil dan berdasarkan hukum bagi Klien kami selaku Pemohon PK/Terpidana;

2. Hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya pada sidang, baik itu dalam Nota Keberatan/Eksepsi, Nota Pembelaan/Pledoi, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Memori PK ini;

3. Bahwa Permohonan PK ini diajukan oleh Pemohon PK selaku Terpidana, terhadap Putusan judex facti yang telah berkekuatan hukum tetap dan diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 April 2017, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, formil Permohonan PK ini adalah sah dan dapat diterima;

II. Alasan Dan Dasar Hukum Permintaan PK

Yang Mulia Majelis Hakim,

Adapun dasar hukum Peninjauan Kembali ini adalah mengacu pada ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf b dan c KUHP jo. Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ("Undang-Undang Nomor 4/2004") dan Penjelasannya yang mengatur dengan jelas dan tegas bahwa permintaan PK dilakukan atas dasar;

Pasal 263 Ayat (2) huruf b KUHP,

Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP,

Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4/2004,

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang;

Penjelasan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4/2004,

Hal. 42 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “hal atau keadaan tertentu” dalam ketentuan ini antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan/atau adanya kekhilafan/kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya”;

Kami percaya Yang Mulia Majelis Hakim PK sangat mengerti tentang keadaan baru dalam perkara a quo yang nanti akan dijelaskan di bawah ini, sehingga kami tidak perlu mengutip penjelasan ahli maupun doktrin maupun yurisprudensi MA mengenai keadaan baru sebagai alasan mengajukan Permohonan PK;

Kekhilafan dan Kekeliruan serta adanya keadaan baru (Novum) dalam perkara a quo, yang menjadi alasan hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor dalam perkara ini berdasarkan Pasal 266 KUHP, adalah sebagai berikut :

A. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Melakukan Kekhilafan Yang Nyata Dan Keliru Dalam Pertimbangan Penjatuhan Pidana Maksimal.

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan pidana kepada Pemohon PK/Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana denda sebesar Rp250 juta, persis sebagaimana ancaman maksimal yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

2. Bahwa namun ternyata, Majelis Hakim yang menjatuhkan Putusan a quo, menyatakan bahwa terdapat hal-hal yang meringankan pada diri Klien kami selaku Terdakwa/Pemohon PK (halaman 206 Putusan a quo), yakni:

- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa dalam kondisi sakit-sakitan;

3. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan pidana maksimal terhadap diri Klien kami selaku Terdakwa/Pemohon PK padahal terdapat hal-hal yang meringankan dalam diri Klien kami, jelas merupakan suatu Kekhilafan yang Nyata dan Kekeliruan yang sudah sepatutnya diperbaiki oleh Yang Mulia Majelis Hakim PK;

B. Terdapat Fakta Baru (Novum) Yang Membuktikan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor (Judek Facti) Melakukan Kekhilafan Yang Nyata Dan Keliru Dalam Penerapan Pasal Dalam Perkara A Quo Dengan Perkara

Hal. 43 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017



Paralel (Para Terpidana Penerima Hadiah) Nya Yang Telah Inkracht Terlebih Dahulu.

4. Bahwa mengenai unsur Memberi Sesuatu (ad.2), judex facti dalam halaman 187 dan 188 putusannya (vide Lampiran Bukti P-I), menyatakan :

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa Anggoro Widojo telah terbukti melakukan perbuatan memberi sejumlah uang dan barang kepada para Anggota Komisi IV DPR RI yaitu kepada Saksi Yusuf Erwin Faishal, Saksi Aswar Chesputra, Saksi Himan Indra, Saksi FahriAndi Leluasa dan kepada Saksi Wandoyo Siswanto selaku pejabat Kemenhut RI yang oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dinyatakan terbukti bersalah terbukti menerima sejumlah uang dalam kaitan proses pengesahan Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) Departemen Kehutanan RI Tahun 2007 yang di dalamnya terdapat mata anggaran Kegiatan Revitalisasi Sistim Komunikasi Radio Terpadu (SKRT), yaitu berdasarkan putusan:

1. Putusan Nomor 29/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST tanggal 6 April 2009 atas nama Terdakwa HM. Yusuf Erwin Faishal;
2. Putusan Nomor 12/PID.B/TPK/2010/PN JKT.PST tanggal 12 Juli 2010 atas nama Terdakwa Azwar Chesputra, Hilman Indra, HM Fachri Andi Leluasa;
3. Putusan Nomor 32/PID.B/TPK/2010/PNJKT.PST tanggal 18 April 2011 atas nama Terdakwa Wandoyo Siswanto”;

5. Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon PK dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (halaman 206 Putusan);

6. Bahwa ternyata faktanya sebagaimana baru Klien kami ketahui setelah mendapatkan salinan putusan yang saat ini kami ajukan sebagai bukti bam (Novum) dalam permohonan PK ini, Para Terpidana/Terdakwa yang dalam perkara paralel didakwa sebagai penerima suap dari klien kami, tidak dinyatakan terbukti menerima suap sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31/1999 jo. Undang-Undang 20/2001, melainkan dinyatakan terbukti menerima hadiah atau janji yang yang berhubungan dengan jabatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 jo. Undang-Undang Nomor 20/2001;

6.1. Terdakwa/Terpidana Hilman Indra, Azwar Chesputra dan H.M. Fachri Leluasa dalam dakwaan kesatu terbukti menerima suap bukan dari Pemohon PK/Terpidana, melainkan dari Sdr. Chandra Antonio Tan.(vide halaman 63 Lampiran Bukti P-2) Sedangkan baru dalam dakwaan kedua, para Terdakwa tersebut dikenakan Pasal 11, pasal untuk penerima hadiah, bukan Pasal 12 atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31/1999 jo. Undang-Undang Nomor 20/2001 yang seharusnya dikenakan apabila terbukti menerima suap;

6.2. Bahwa demikian juga halnya dengan Terpidana Ir.Wandojo Siswanto (selaku Terpidana penerima hadiah dari Departemen Kehutanan) yang dalam perkaranya (halaman 336 Putusan Nomor 32/Pid.B/TPK/2010/[PN.Jkt.Pst](#) - Bukti P-3) hanya diputus bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 jo. Undang-Undang Nomor 20/2001 mengenai penyalahgunaan wewenang, dan dipidana selama 3 tahun penjara, dan tidak pernah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 atau Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang 31/1999, sebagai orang yang menerima hadiah apalagi suap, dari Klien kami/Pemohon PK/Terpidana;

7. Bahwa oleh karena itu dalam perkara a quo yang menjadi perkara paralelnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jelas melakukan Kekhilafan yang Nyata dan Keliru menerapkan Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31/1999 jo. Undang-Undang 20/2001 terhadap Klien kami/Pemohon PK/Terpidana (dahulu Terdakwa), karena kalau Para Terdakwa yang menerima hadiah dinyatakan terbukti melanggar Pasal 11, maka Klien kami seharusnya dinyatakan sebagai pemberi hadiah yang melanggar Pasal 13 Undang-Undang No. 31/1999 jo. Undang-Undang Nomor 20/2001 sebagaimana dakwaan Subsidaire yang ancaman hukuman penjaranya maksimal 3 tahun, dan bukan Pasal 5 ayat (1) huruf b;

Hal. 45 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Terlebih lagi perlu kami sampaikan, bahwa terhadap klien kami oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa memberikan sejumlah uang dan barang hanva kepada tiga orang (vide halaman 18 Lampiran Bukti P-I), yakni:

- HM Yusuf Erwin Faishal, (Ketua Komisi IV DPR RI Tahun 2004-2009);
- Dr. Ir. Boen Mochtar Purnama (Sekjen Departemen Kehutanan Tahun 2005-2007);
- MS. Kaban, SE, MSi (Menteri Kehutanan RI Tahun 2004-2009);

Sehingga putusan judex facti yang mempertimbangkan pihak-pihak lain yang tidak didakwakan Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang menerima sejumlah uang atau barang dari klien kami, jelas merupakan pertimbangan yang keliru, melebihi dari yang diminta dan merupakan Kekhilafan yang nyata;

9. Dengan demikian jelaslah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara a quo mengandung Kekhilafan yang Nyata dan Keliru sehingga demi kepastian hukum dan penerapan Pasal yang tepat dalam perkara paralel, sudah sepatutnya dibatalkan dan diperbaiki oleh Yang Mulia Majelis Hakim PK;

C. Terdapat Keadaan Baru (Novum), Yang Menjadikan Pertimbangan Judex Facti Jelas Merupakan Kekhilafan Dan Keliru, Mengenai Terbuktinya Pasal 5 Ayat (1) Huruf b. Undang-Undang Nomor 31 TAHUN 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Dakwaan Pertama.

10. Bahwa mengenai unsur Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara (Ad.3), judex facti menyatakan telah terpenuhi dengan pertimbangan yang antara lain menyatakan sebagai berikut: halaman 194 alinea terakhir:

“Saksi Yusuf Erwin Faishal.... dst adalah Anggota Komisi IV DPR RI periode 2004-2009”;

halaman 194 alinea terakhir:

“sedangkan Saksi MS. Kaban adalah Menteri Kehutanan RI periode 2004-2009”;

halaman 195 alinea pertama:

Hal. 46 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“.....demikian juga Saksi Dr.Ir. Boen Mochtar Poemama selaku Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan RI merupakan pejabat eselon I di lingkungan Departemen Kehutanan”;

11. Bahwa namun ternyata saat ini ada keadaan baru (Novum) dimana kedua orang saksi yakni Saksi MS. Kaban dan Saksi Dr. Ir. Boen Mochtar Poernama yang dipertimbangkan oleh *judex facti* sebagai pihak yang menerima uang dari Klien kami/Pemohon PK/dahulu Terdakwa, tidak dijadikan sebagai Tersangka penerima uang dari Pemohon PK/Terdakwa, tidak didudukkan sebagai Terdakwa yang menerima sesuatu berupa uang, bahkan saat ini oleh pihak KPK selaku penyidik perkara terkait, Tidak Dilakukan Penyidikan apapun terhadap Saksi MS Kaban maupun Saksi Dr. Ir. Boen Mochtar Poernama selaku pihak yang menerima sejumlah uang dari Klien kami/Pemohon PK/dahulu Terdakwa, sebagaimana yang sebelumnya dipertimbangkan *judex facti*. (vide Lampiran Bukti P-5);

12. Adanya keadaan baru yang menyatakan tidak adanya pemeriksaan maupun penyidikan terhadap Saksi MS Kaban maupun Saksi Dr. Ir. Boen Mochtar Poernama sebagai pihak-pihak yang seharusnya dijadikan Tersangka menerima sejumlah uang dari Klien kami/Pemohon PK/dahulu Terdakwa, jelas membuktikan bahwa *judex facti* telah melakukan Kekhilafan dan Keliru dalam memberikan pertimbangan yang menyatakan unsur Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara (Ad. 3) telah terpenuhi dalam perbuatan Klien kami/Pemohon PK/dahulu Terdakwa;

Terlebih lagi dalam pemeriksaan di persidangan, *judex facti* faktanya juga tidak pernah meragukan kebenaran keterangan Saksi MS Kaban yang menyatakan tidak pernah menerima sejumlah uang dari Klien kami/Pemohon PK/dahulu Terdakwa;

Judex facti tidak pernah memperingatkan saksi atau memerintahkan agar Saksi MS Kaban dituntut atas dakwaan sumpah palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 174 Ayat (1) dan (2) KUHP, sehingga jelas keterangan saksi ini harus dianggap benar, bahwa Saksi MS Kaban tidak pernah menerima sejumlah uang dari Klien kami/Pemohon PK/dahulu Terdakwa;

Hal. 47 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pertimbangan judex facti tersebut merupakan suatu Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata, sebenarnya juga telah dibuktikan dengan fakta persidangan yaitu:

Bahwa tidak satupun Keterangan Saksi Isdriatmoko (vide: Putusan hal. 73 s/d hal. 75) yang menyatakan melihat atau mengetahui bahwa Terpidana (dahulu Terdakwa) memberikan uang sejumlah USD15.000.00 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat) kepada Saksi MS. Kaban atau diperintah Terpidana (dahulu Terdakwa) untuk memberikan/menyerahkan uang sejumlah USD15.000.00 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat) kepada Saksi MS. Kaban;

Bahwa tidak satupun Keterangan Saksi Adrianus Wibowo Murdiono (vide: Putusan hal. 75 s/d hal. 79 Putusan), yang menyatakan melihat atau mengetahui bahwa Terpidana (dahulu Terdakwa) memberikan uang sejumlah USD15.000.00 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat) kepada Saksi MS. Kaban atau diperintah Terpidana (dahulu Terdakwa) untuk memberikan/menyerahkan uang sejumlah USD15.000.00 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat) kepada Saksi MS. Kaban;

Bahwa tidak satupun Keterangan Saksi Leo Suprabowo (vide: Putusan hal. 79 s/d hal. 80 Putusan), yang menyatakan melihat atau mengetahui bahwa Terpidana (dahulu Terdakwa) memberikan uang sejumlah USD15.000.00 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat) kepada Saksi M.S. Kaban atau diperintah Terpidana (dahulu Terdakwa) untuk memberikan/menyerahkan uang sejumlah USD15.000.00 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat) kepada Saksi M.S. Kaban;

Bahwa Tidak Satupun Keterangan Saksi Mulyono (vide: Putusan hal. 80 s/d hal. 81) yang menyatakan melihat atau mengetahui bahwa Terpidana (dahulu Terdakwa) memberikan uang sejumlah USD15.000.00 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat) kepada Saksi MS. Kaban atau diperintah Terpidana (dahulu Terdakwa) untuk memberikan/menyerahkan uang sejumlah USD15.000.00 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat) kepada Saksi M.S. Kaban;

Bahwa tidak satupun Keterangan Saksi Meliana YAP als. Mei Ing (vide: Putusan hal. 106 s/d hal. 107), yang menyatakan melihat atau mengetahui bahwa Terpidana (dahulu Terdakwa) memberikan uang sejumlah USD15.000.00 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat)

Hal. 48 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017



kepada Saksi M.S. Kaban atau diperintah Terpidana (dahulu Terdakwa) untuk memberikan/menyerahkan uang sejumlah USD15.000.00 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat) kepada Saksi M.S. Kaban Bahkan Tidak Ada Sama Sekali Keterangan Saksi Meliana YAP als. Mei Ing (vide: Putusan hal. 106 s/d hal. 107 Putusan) yang menyatakan bahwa Terpidana (dahulu Terdakwa) membeli/menukarkan Valas sejumlah USD15.000.00 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat) pada tanggal 7 Agustus 2007;

13. Bahwa adanya keadaan baru sebagaimana diuraikan di atas, jelas membuktikan adanya Kekhilafan dan Kekeliruan judex facti dalam mempertimbangkan terpenuhinya Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana didakwakan dalam

Dakwaan Pertama, dan sudah seharusnya dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim PK, yang untuk selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri;

D. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Juga Melakukan Kekhilafan Yang Nyata Dan Keliru Dalam Pertimbangan Penjatuhan Pidana Yang Mengandung Disparitas Dan Diskriminatif.

14. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam halaman 206 Putusan perkara menyatakan Terdakwa/Pemohon PK sebagai Pemberi suap, dan sebagaimana diancam dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan dijatuhi hukuman maksimal yakni pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 250 juta;

15. Bahwa namun ternyata, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara Terdakwa H.M Yusuf Erwin Faishal yang dinyatakan sebagai Penyelenggara Negara yang menerima suap dari Pemohon PK/Terpida, yang diancam maksimal 20 tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hanya menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 (enam) bulan, padahal yang bersangkutan menerima suap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hanya dari Terdakwa, melainkan juga dari Chandra Antonio Tan yang sampai saat ini Tidak pernah diadili (vide Lampiran Bukti P-6);

Disparitas pemidanaan antara Pemohon PK/Terpidana dengan Penyelenggara Negara yang memiliki inisiatif untuk meminta dan kemudian menerima hadiah, jelas merupakan Kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara a quo;

Kami percaya Yang Mulia Majelis Hakim PK dapat melihat dengan jelas disparitas pemidanaan yang terjadi, dan pertimbangan diskriminatif yang diderita Pemohon PK/Terpidana, karena jelaslah seharusnya, sebagaimana dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi berupa suap lainnya (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 662K/Pid/1992, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1168 K/Pid/2000, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143K/Pid/1993), Pemberi Suap selalu dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari Penyelenggara Negara Penerima Suap, hal mana sejalan dengan semangat Undang-Undang Tipikor yang bertujuan mencegah Penyelenggara Negara untuk menerima suap;

16. Terlebih lagi bila Putusan a quo dibandingkan dengan Putusan-Putusan lainnya dalam perkara-perkara sebelumnya yang nilai suapnya jauh lebih besar daripada perkara a quo dan juga telah berkekuatan hukum tetap, dimana Terpidana Pemberi Suap dijatuhi pidana yang lebih ringan dari pada Penerima Suap, yakni:

- Terpidana Hartati Murdaya (suap Bupati Buol senilai Rp3 Milyar) dipidana penjara 2 tahun 8 bulan;
- Terpidana Arya dan Juard Effendi (suap impor daging sapi senilai Rp 40 Milyar) dipidana penjara 2 tahun 3 bulan;
- Terpidana Diah Soemedi (suap penyidik Pajak senilai Rp 5 Milyar), oleh Majelis Hakim PK diperbaiki menjadi pidana penjara 3 tahun;
- Terpidana Antonius Bambang Djatmiko (suap Bupati Bangkalan Fuad Amin senilai Rp15 Milyar) dipidana penjara hanya 2 Tahun penjara;

Sehingga jelaslah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan pidana

Hal. 50 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal dengan penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp250 juta kepada Klien kami selaku Pemohon PK/Terpidana adalah terlalu berat dan sudah sepatutnya dibatalkan dan diperbaiki oleh Yang Mulia Majelis Hakim PK;

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar. Perbuatan Terdakwa memberikan sejumlah uang dan barang kepada Saksi Yusuf Erwin Faishal, saksi Azwar Chesputra, saksi Hilman Indra, saksi Fachri Andi Leluasa, saksi Mukhtarudin dan saksi Sujud Siradjudin selaku Anggota DPR Republik Indonesia, Terdakwa juga memberikan sejumlah uang dan barang kepada Saksi MS. Kaban selaku Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Pegawai Negeri yaitu Saksi Wandojo Siswanto yang menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan dan Perencanaan Departemen Kehutanan Republik Indonesia dan Saksi Ir. Boen Mochtar Purnama selaku Sekretaris Jendral Departemen Kehutanan Republik Indonesia.

Pemberian uang dan barang tersebut berhubungan dengan proses pengajuan dan rekomendasi pengesahan Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) Departemen Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2007 dengan kegiatan Revitalisasi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) yang ada dalam mata anggaran Departemen Kehutanan Republik Indonesia, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan korupsi melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

2. Barang bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Nomor 1 sampai dengan Nomor 24 tidak bersifat menentukan, sehingga tidak berkualitas sebagai Novum, dengan demikian alasan-alasan

Hal. 51 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017



permohonan PK tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP;

Bahwa MS Kaban Menteri Kehutanan RI Tahun 2004-2009 yang tidak dijadikan Tersangka untuk selanjutnya dituntut, adalah wewenang Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dan disparitas hukuman tidak dapat dinilai sebagai suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan dan Hakim/Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan menurut hukum adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan PK, karena perkara dalam putusan perkara *a quo* telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah sesuai peraturan hukum;

4. Bahwa meskipun upaya hukum Peninjauan Kembali adalah hak Terpidana, akan tetapi Terdakwa (Terpidana) tidak mengajukan permohonan banding dapat disimpulkan bahwa Terdakwa (Terpidana) mengakui kesalahannya dan putusan *a quo* dinilai sudah tepat, benar dan adil;

5. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai kekhilafan yang nyata dan keliru dalam pertimbangan penjatuhan pidana, novum yang membuktikan kekhilafan Hakim merupakan hal-hal yang telah dipertimbangkan Hakim dalam putusannya, dan alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan dan pemeriksaan dalam peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana ANGGORO WIDJOJO** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana** sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 25 Oktober 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana**.

Hal. 53 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ M.S. Lumme, S.H.
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

Panitera Pengganti,
ttd./Dwi Sugiarto, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.19590430 1985121 001

Hal. 54 dari 54 hal. Put. No. 148 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)